

**KENDALA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN CARA ATAU  
PROSEDUR EKSTRADISI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**Disusun oleh:**

**BAYU SETYO AJI YUDHA PERKASA**

**0510110037**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

# LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN CARA ATAU PROSEDUR  
EKSTRADISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG EKSTRADISI

Oleh :

**BAYU SETYO AJI YUDHA PERKASA**

**NIM. 0510110037**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo ,S.H.,MHum

Setiawan Noerdajasakti ,SH.MH

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo ,S.H.,MHum



## LEMBAR PENGESAHAN

### KENDALA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN CARA ATAU PROSEDUR EKSTRADISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

Oleh :

**BAYU SETYO AJI YUDHA PERKASA**

**NIM. 0510110037**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo ,S.H.,MHum

Setiawan Noerdajasakti ,SH.MH

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo ,S.H.,MHum

Setyo Widagdo ,S.H.,MHum

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S





## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia yang tiada henti , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan , doa ,inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Setyo Widagdo,SH,M Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Brawijaya Malang serta selaku Dosen Pembimbing Utama dari penulisan skripsi ini.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti ,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping dari penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen yang saya hormati yang telah membimbing serta mengenalkan saya pada ilmu-ilmu hukum serta yang lainnya yang telah saya pelajari
5. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini , yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang,Oktober 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Lampiran .....	vi
Abstraksi .....	vii
Persembahan .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Internasional .....	14
1. Pengertian Perjanjian Internasional .....	14
2. Bentuk-bentuk Pengesahan Perjanjian Internasional .....	16
B. Tinjauan tentang Ekstradisi .....	22
1. Perkembangan Hukum Ekstradisi .....	22
a. Ekstradisi dan Kaitannya dengan Konvensi Internasional .....	26
b. Ekstradisi dan Kaitannya dengan Konvensi PBB .....	28
c. Ekstradisi dan Kaitannya dengan HAM .....	33
2. Istilah, Pengertian, dan Unsur dalam Ekstradisi .....	34
3. Asas-Asas dalam Ekstradisi .....	39
4. Subyek yang Dapat Diekstradisi .....	43
5. Dasar Hukum Ekstradisi .....	44
6. Macam-Macam Ekstradisi .....	47
C. Tinjauan tentang Prosedur Ekstradisi .....	51
D. Pelaksanaan Kerjasama Internasional Melalui Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance .....	57
1. Ekstradisi .....	57
2. Mutual Legal Assistance .....	60

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah .....	68
2. Sumber Bahan Hukum .....	68
3. Metode Pengumpulan Data .....	69
4. Teknik Analisis Data .....	69

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Yang Diminta Dan Peminta Untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan .....	71
1. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Yang Diminta Untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan .....	71
a. Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum .....	71
b. Perkembangan Hukum .....	72
c. Adanya Kepentingan Nasional .....	74
d. Proses Ekstradisi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Terlalu Berbelit-Belit Sehingga Memakan Waktu Lama dan Biaya yang Tidak Sedikit .....	74
e. Kurangnya Pemahaman Aparat Pelaksana dalam Ekstradisi .....	76
2. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Peminta Untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan .....	78
a. Kendala Mengenai Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi antar Negara..	78
b. Tidak Adanya Pengaturan dalam UU Ekstradisi No. 1/1979 Mengenai Tata Cara Pengajuan Permintaan Penangkapan dan Penahanan Kepada Suatu Negara .....	82
c. Kendala dalam Proses Pengembalian Pelaku Kejahatan Ke Indonesia .....	83
B. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara yang Diminta dan Peminta Ekstradisi Pelaku Kejahatan .....	88
1. Mencermati Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum .....	89
2. Membuat Kebijakan Politik Hukum Nasional yang Menyangkut Masalah Ekstradisi .....	102
3. Mengadakan Perjanjian Ekstradisi Antar Negara .....	107
4. Sosialisasi Kepada Aparat Pelaksana dalam Ekstradisi Tentang Prosedur dan Pemahaman Tentang Undang-Undang Ekstradisi.....	113
5. Penyerahan Orang yang Diekstradisi Berdasarkan Kesiediaan Secara Timbal Balik .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>LAMPIRAN</b> .....	123



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

### B. DOKUMEN

1. Undang-undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi



## ABSTRAKSI

BAYU SETYO AJI YUDHA PERKASA, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2010, *Kendala Yuridis Terhadap Pelaksanaan Cara atau Prosedur Ekstradisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi*, Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.

Dalam era globalisasi masyarakat internasional seperti sekarang ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi. Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan. Pelaksanaan ekstradisi di masing-masing negara berbeda sesuai dengan hukum nasional masing-masing, ada negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan tanpa ada perjanjian ekstradisi sebelumnya, namun ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapatnya perjanjian ekastradisi.

Salah satu instrumen hukum nasional yang mengatur masalah ekstradisi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, namun seiring dengan kemajuan jaman diikuti pula dengan semakin canggihnya bentuk dan jenis kejahatan. Perundang-undangan nasional yang sudah lama ini perlu untuk dikaji ulang. Faktor rumitnya prosedur dan perjanjian ekstradisi merupakan salah satu kendalanya. Oleh karenanya, banyak suatu negara melakukan ekstradisi berdasarkan hubungan baik (Mutual Legal Assistance). Karena dianggap lebih efisien dan efektif serta tidak berbelit-belit dan kurang dapat menjangkau dan menjawab tantangan kemajuan jaman dan teknologi.

Permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan. Kedua adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta ekstradisi pelaku kejahatan.

Penelitian hukum ini dari sudut pendekatannya adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan data sekunder. Bahan hukum primer, terdiri dari: Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 serta Perundang-undangan tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti halnya Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia yang diatur di dalam UU No 8 Tahun 2004. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari : buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk dan mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah termasuk dalam bahan hukum sekunder. Sementara untuk teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode *Statute Approach* yaitu menggunakan telaah dan analisa berdasarkan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa, kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya adalah adanya perbedaan hukum dan sistem hukum, perkembangan hukum, adanya kepentingan nasional, proses ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, kurangnya pemahaman aparat pelaksana dalam ekstradisi. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya adalah adanya



kendala mengenai ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara, tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No.1/ 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara, serta kendala dalam proses pengembalian pelaku kejahatan ke Indonesia. Sedangkan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta ekstradisi pelaku kejahatan adalah dengan : mencermati perbedaan hukum dan sistem hukum, membuat kebijakan politik hukum nasional yang menyangkut masalah ekstradisi, mengadakan perjanjian ekstradisi antar negara, melakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dalam ekstradisi tentang prosedur dan pemahaman tentang undang-undang ekstradisi, serta penyerahan orang yang diekstradisi berdasarkan kesediaan secara timbal-balik.

Oleh karenanya Pemerintah Republik Indonesia seharusnya meninjau ulang dan/atau melakukan revisi terhadap perundang-undangan nasional tentang ekstradisi (UU Ekstradisi No.1/ 1979) yang dirasa sudah cukup tua agar sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan kejahatan. Karena pada kenyataannya pelaksanaan ekstradisi terlalu memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi, untuk itu negara-negara yang telah mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya lebih melihat kepada upaya penyerahan pelaku kejahatan yang lebih praktis, efektif dan efisien dengan berdasarkan pada hubungan baik (Mutual Legal Assistance) serta memperbanyak kerjasama dengan berbagai Negara baik bilateral maupun multilateral untuk membuat perjanjian ekstradisi.



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim..

Segala puja dan puji serta syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia yang tiada henti , serta Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Sesuatu yang mengharukan rasanya bagi saya melihat kenyataan bahwa skripsi ini telah selesai. Begitu banyak kejadian yang terjadi sebagai bentuk perjuangan dibuatnya skripsi ini.

Untuk itu,saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk ;

1. Mama,Papa yang sudah memberi kesabaran(hwe3..) serta dukungannya ke dek bayu..Papa Mama emang orang tua paling gokil...
2. Dudud nya bii..yang terus menjadi kekuatan serta obat dalam keadaan susah maupun senang..(suatu anugerah punya dudud di hidupnya bii..)
3. Ade,mbak Indah yang g pernah malu punya sodara kelamaan kuliahnya(hwe3...)dan terus ngedukung Bayu..kalian emg keren abissss..15 jempol buat kalian..
4. sobat2 yg luar biasa..Yudha polisi,Yudha deje,dito,oot,anak2 RGT(RGT jaya!!!),anak2 nusa indah 14..Voyage.net crew yg kadang2 suka ngebantuin..dan nama2 lain yg mngkin klo disebutin satu2 bisa jadi skripsi satu lagi..kalian smua luar biasaaa!!!!

Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT atas semua nikmat yang Ia berikan,karena tanpa ridho dari-Nya,semuanya tidak akan pernah terjadi..Hanya pada Allah lah kita berserah..

Amin Ya Robbal Allamiinnn...

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi masyarakat internasional seperti sekarang ini dengan didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara *bilateral* maupun *multilateral*.<sup>1</sup>

Ekstradisi sebagai suatu lembaga hukum, masih belum banyak diketahui isi dan ruang lingkupnya. Namun demikian, istilah ekstradisi yang dikalangan masyarakat luas diidentikkan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara kepada negara yang memintanya, boleh dikatakan sudah umum dikenal.

Di dalam lapangan hukum nasional dan internasional, masalah ekstradisi bukan lagi merupakan hal yang baru khususnya bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus pidana pelarian, baik yang dilakukan oleh seseorang di negara lain (asing) yang kemudian melarikan diri menghindari dari ancaman hukuman dan masuk ke negara lain, atau masuk ke negara kita.

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal 127.



Ekstradisi diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang *bilateral*, *multilateral* maupun berbentuk peraturan perundang-undangan nasional negara. Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/ 117 tentang model *Treaty on Extradition*, yang walaupun hanya berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum internasional positif, tetapi dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi.

Secara umum ekstradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan seorang tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili penjahat tersebut.<sup>2</sup>

Setiap negara yang berdaulat mempunyai hak untuk meminta ekstradisi atas seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan di dalam wilayah negaranya dan sebaliknya negara tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan seseorang yang dimintakan ekstradisi oleh negara lain atau negara peminta sepanjang semua itu memenuhi azas-azas dan persyaratan yang berlaku. Meskipun sudah banyak terdapat perjanjian-perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, ternyata semua itu menganut azas-azas dan kaidah-kaidah hukum dengan isi dan jiwa yang sama.

---

<sup>2</sup> M Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 7.

Bahkan dalam prakteknya, ada negara-negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara itu belum terikat pada perjanjian ekstradisi atau mungkin juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Dalam menyelesaikan kasus ekstradisi tersebut, mereka berpegang pada azas-azas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah dianut secara umum dan merata oleh bagian terbesar negara-negara di dunia. Oleh karena itulah lembaga ekstradisi ini sudah diakui dan diterima oleh para sarjana hukum internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).<sup>3</sup>

Menurut undang-undang ekstradisi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 1, ekstradisi diartikan: penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya. Negara Indonesia sendiri telah beberapa kali mengadakan perjanjian ekstradisi dan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Philipina pada tahun 1976, dengan Thailand pada tahun 1978, dengan Australia pada tahun 1994, dengan Hongkong pada tahun 2001 dan baru-baru ini Indonesia juga menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tanggal 27 april 2007.

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, Op Cit, hal 128.

Hukum internasional mengakui bahwa pemberian atau prosedur ekstradisi paling tepat diserahkan kepada hukum nasional dan tidak, misalnya, merintanginya negara-negara untuk membuat undang-undang yang menghalangi penyerahan pelaku-pelaku kejahatan oleh mereka, apabila tampak bahwa permintaan ekstradisi dibuat untuk mengadili pelaku kejahatan itu atas dasar ras-nya, agamanya, atau pandangan-pandangan politiknya, atau pun andaikata ia dituduh untuk hal-hal ini pada pengadilan yang sesungguhnya oleh pengadilan negara yang memintanya.

Adapun maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut.<sup>4</sup> Tindak kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara - negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia. Sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antara negara- negara. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara atau lebih, dapat mempermudah dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian

Sebaliknya jika tidak ada hubungan baik antara negara maka dapat dipastikan akan mempersulit penyerahan penjahat pelarian. Bahkan masing-



masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan pada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian, bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi.

Penyerahan pelaku kejahatan pelarian ini tidak terpaku pada hubungan baik antar negara saja tetapi juga harus didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya. Dalam hal tidak adanya perjanjian, maka pemberian ekstradisi bergantung hanya pada azas resiprositas atau azas kepantasan (*courtesy*).<sup>4</sup>

Perjanjian ekstradisi tidak hanya merupakan suatu perjanjian dalam mana suatu pihak mencoba semua jalan kemungkinan untuk mencapai hasil maksimum, tetapi lebih merupakan suatu usaha kerja diantara dua negara atau lebih yang bersahabat yang sama-sama memiliki keinginan untuk memberantas kejahatan. Karena itu pada dasarnya ditekankan bahwa tidak ada seorang penjahat pun yang akan lolos dari penuntutan.<sup>5</sup>

Pertimbangan-pertimbangan rasional berikut ini telah ikut menentukan hukum dan praktek ekstradisi:

<sup>4</sup> J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid II Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 471.

<sup>5</sup> Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

- a. Kehendak bersama semua negara untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Sering suatu negara yang di wilayahnya telah berlindung seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mengadili atau menghukumnya hanya karena kaidah teknis hukum pidana atau karena tidak memiliki yurisdiksi. Oleh karena itu untuk menutup celah-celah pelarian pelaku-pelaku tindak pidana, hukum internasional memberlakukan dalil "*aut punere aut dedere*", yaitu pelaku tindak pidana harus dihukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mengkehendaki penghukuman terhadapnya.
- b. Negara yang di wilayahnya terjadi tindak pidana adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana itu karena bukti-bukti yang diperluas lebih banyak terdapat disana dan bahwa negara tersebut mempunyai kepentingan yang paling besar untuk menghukum pelaku tindak pidana serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran. Dari hal tersebut maka hal yang paling benar dan hal yang paling tepat adalah kepada negara teritorial itulah pelaku tindak pidana yang mencari perlindungan ke luar negeri itu harus diserahkan.<sup>6</sup>

Dalam abad komunikasi yang sangat mudah untuk mengadakan perjalanan dari suatu negara ke negara lain maka fasilitas ini dinikmati tidak hanya oleh warga negara yang baik, tetapi juga oleh unsur-unsur penjahat yang sering kali dengan cepat mengambil keuntungan, sedangkan sebaliknya

---

<sup>6</sup> J G Starke, Op Cit, hal 470.

badan penegak hukum mengalami kesulitan untuk menangkap dan mengadili penjahat-penjahat tersebut, karena yurisdiksi dan wewenang yang terbatas dari negaranya. Karena itu kerjasama diantara negara-negara tetangga sangatlah diperlukan.<sup>7</sup>

Untuk mengembangkan kerjasama yang efektif dalam penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, dalam rangka pemberantasan kejahatan terutama dalam masalah ekstradisi dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Adanya suatu perjanjian ekstradisi akan memperlancar pelaksanaan peradilan (*administration of justice*) yang baik.

Dengan semakin sering timbulnya kasus-kasus tentang ekstradisi dalam pergaulan internasional, dapatlah menunjukkan kepada kita bahwa kasus ekstradisi perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam hubungan internasional.

Pelaksanaan ekstradisi di masing-masing negara berbeda sesuai dengan hukum nasional masing-masing, ada negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan tanpa ada perjanjian ekstradisi sebelumnya, namun ada juga yang menolak dengan alasan tidak terdapatnya perjanjian ekastradisi. Mengenai dampak ekstradisi sebenarnya tidaklah besar karena para pihak melakukannya berdasarkan perjanjian. Terlepas dari hal tersebut, ekstradisi merupakan suatu pranata hukum yang mampu mencegah dan memberantas kejahatan karena dengan adanya perjanjian ekstradisi maka ruang gerak bagi

---

<sup>7</sup> Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi



para pelaku kejahatan pun menjadi semakin sempit karena alih-alih dapat melepaskan diri dari tanggungjawab atas perbuatannya, ia akan tetap dikejar oleh para penegak hukum kemanapun ia melarikan diri. Untuk itu hubungan baik antara setiap negara di dunia harus dijaga agar pelaksanaan ekstradisi ini dapat maksimal.

Pelaksanaan ekstradisi tidak selamanya melalui formal-prosedural yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Negara-negara yang telah menjalin hubungan baik terkadang menggunakan proses penyerahan pelaku dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam penanggulangan kejahatan transnasional ini, ada beberapa cara yang lazim digunakan, yang terbagi dalam 2 cara yakni cara yang *legal* dan cara yang *illegal*.<sup>8</sup> Cara ilegal sering disebut sebagai "*Handing Over*" atau "*Disguished Extradition*" (ekstradisi terselubung). *Handing Over* atau *Disguished Extradition* diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Ekstradisi. Tindakan tersebut berada di luar kebiasaan hukum internasional biasanya dilakukan oleh negara besar (kuat) kepada negara kecil (lemah). Prosesnya, orang yang berada di wilayah negara lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada diambil secara paksa dan dilakukan secara terang-terang (berbeda dengan penculikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang

<sup>8</sup> Yudi Pratikno, *Prinsip-Prinsip Ekstradisi Dalam Hukum Pidana Internasional*, diakses di [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), tanggal 02 April 2010.

menurut kebiasaan-kebiasaan hukum internasional sangat bertentangan karena telah melanggar prinsip yang fundamental yakni kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara.

Pertimbangan-pertimbangan rasional yang menentukan hukum dan praktik ekstradisi antara lain adalah kehendak bersama semua negara, untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Suatu negara yang di wilayahnya berlindung seorang pelaku tindak pidana, seringkali tidak dapat mengadili atau menghukumnya hanya karena kaidah teknis hukum pidana atau karena tidak memiliki yurisdiksi. Untuk menutup celah tersebut maka hukum internasional memberikan dalil "*aut punire aut dedere*", yaitu pelaku tindak pidana harus dihukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat dan menghendaki penghukuman terhadapnya. Kedua adalah suatu Negara yang wilayahnya terjadi tindak pidana adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana itu, karena bukti-bukti yang diperluas lebih banyak tersedia di sana, dan bahwa negara tersebut mempunyai kepentingan paling besar untuk menghukum pelaku tindak pidana, serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran. Maka yang paling benar dan paling tepat adalah, kepada negara teritorial itulah pelaku tindak pidana yang mencari perlindungan ke negara lain harus diserahkan.

Kilas balik terhadap kasus dan permasalahan tersebut merupakan jawaban yang tepat untuk memahami mengapa diperlukan bentuk perjanjian ekstradisi. Kebutuhan adanya perjanjian ini merupakan konsekuensi logis dari

karakter transnasional dari kejahatan tertentu di mana pelakunya melarikan diri ke luar negeri sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan penuntutan atau menjalani pidana. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi sejatinya bukan untuk tujuan penghukuman pelaku kejahatan melainkan untuk tujuan kerjasama dalam melancarkan penyerahan semata-mata seseorang ke negara asalnya.<sup>9</sup> Proses peradilan pasca penyerahan merupakan yurisdiksi negara peminta, bukan lagi yurisdiksi negara yang diminta ekstradisi (*requested state*).

Saat ini perkembangan praktik hukum internasional dalam perjanjian ekstradisi mencerminkan satu persepsi yang sama yaitu, bahwa penyerahan seseorang dari suatu negara ke negara tertentu lainnya dapat diwujudkan baik berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas atau berdasarkan suatu “*comity*” semata-mata.<sup>10</sup> Sekalipun masih banyak negara yang lebih suka melalui suatu perjanjian akan tetapi masih terjadi penyerahan tersebut didasarkan atas asas resiprositas atau “*comity*” saja. Atas dasar praktik penyerahan tersangka/terdakwa dalam hubungan internasional tersebut maka tidaklah salah jika dikatakan bahwa, ekstradisi mencerminkan kesamaan kepentingan (*mutual interest*) dan keuntungan yang sama (*mutual benefit*) antara negara yang terlibat dalam penyerahan tersebut serta merefleksikan tingkat intensitas dan kesinambungan hubungan politis antara dua negara atau lebih.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Romli Atmasmita, *Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1979*, 2009, [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id), diakses 23 Pebruari 2010.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.



Dengan adanya gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kendala Yuridis Terhadap Pelaksanaan Cara atau Prosedur Ekstradisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Apakah kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan?
2. Apakah Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan Peminta Ekstradisi Pelaku Kejahatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan;

2. Untuk menganalisa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan Peminta Ekstradisi Pelaku Kejahatan;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar-mengajar dalam ruang lingkup hukum internasional khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional dalam bidang ekstradisi.

##### **2) Manfaat Praktis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum serta bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang masalah hukum Pidana Internasional dalam bidang ekstradisi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

## **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum kejahatan, ekstradisi, proses dan prosedur dalam ekstradisi oleh negara peminta maupun diminta dalam ekstradisi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, dan hak dan kewajiban suatu negara.

## **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang Faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 jarang digunakan dalam penyelesaian kasus Ekstradisi dan kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan.

## **4. BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisa data.

## **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari analisa yang dilakukan berdasar permasalahan yang menjadi fokus kajian serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Perjanjian Internasional

#### 1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>12</sup> Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa: "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik."

Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 menyatakan sebagai berikut: "*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law,*

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua Cetakan I, Alumni, Bandung, 2002, hal.117.

<sup>13</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional*, Bagian 1 Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.11.

*whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*" (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.)

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1986 menyatakan bahwa: *"Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form: Between one or more States and one or more international organizations; or Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."* (Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: Antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau Sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya).

## 2. Bentuk-Bentuk Pengesahan Perjanjian Intemasional

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian intemasional turut menandatangani naskah perjanjian;
- b. Aksesi (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian intemasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian;
- c. Penerimaan (*acceptance*) dan, penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian intemasional atas perubahan perjanjian intemasional tersebut.

Selain itu, juga terdapat perjanjian-perjanjian intemasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan.

Pengesahan perjanjian intemasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian intemasional tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional). Pengesahan perjanjian intemasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan (Pasal 10 UU No.24 Tahun 2000):

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 15.



- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- c. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- d. Pembentukan kaidah hukum baru;
- e. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden (Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000).

Berbagai Macam Perjanjian Dalam kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dikenal beberapa perjanjian, antara lain, Memorandum of Understanding (MoU), MLA, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Person*). Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah

menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

Berbagai Macam Perjanjian Dalam kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dikenal beberapa perjanjian, antara lain, *Memorandum of Understanding* (MoU), MLA, Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Person*).

Dalam MoU yang dikerjasamakan atau dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam MLA ruang lingkup kerja samanya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yurisdiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

Menurut Philiip C. Jessup, hukum transnasional (*transnational law*) adalah hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara.<sup>15</sup> Kejahatan transnasional diartikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. melibatkan dua negara atau lebih

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.27.

- b. pelaku atau korbannya warga negara asing
- c. sarannya melampaui batas tentorial satu atau dua negara

Dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional semacam ini, negara-negara memiliki landasan hukum yang kuat, untuk bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional, walaupun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala seperti masalah dalam ruang lingkup hukum pidana internasional formal-prosedural, diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Tentang pencarian, pengkapan, penahanan, penyerahan, proses peradilan dan penghukumannya jika bersalah, serta pelaksanaan hukuman atas orang atau orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan;
- b. Tentang pembuatan berita acara, jika misalnya si pelaku yang sedang diproses di suatu negara atas suatu kasus kejahatan yang kemudian berita acara itu dibutuhkan di negara lain dalam kasus yang sejenis yang pelakunya bekerjasama dengan orang tersebut;
- c. Tentang penyerahan, pemeriksaan alat bukti dalam suatu kasus kejahatan internasional sedangkan alat bukti tersebut berada di lebih dari satu negara yang ternyata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan sangat dibutuhkan oleh negara yang mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan;

---

<sup>16</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal.135-136.



- d. Tentang kerjasama aparat-aparat penegak hukum dari dua atau lebih negara dalam penyelesaian perkara-perkara pidana;
- e. Tentang pemindahan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan atas seseorang yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana;

Seiring dengan perkembangan itu juga, perkembangan kejahatan itu telah sampai pada suatu keadaan dimana kejahatan itu melibatkan, atau juga dilakukan oleh subyek hukum Internasional.

Subyek Hukum Internasional salah satunya adalah individu disamping adanya subyek Hukum Internasional lainnya seperti Organisasi Internasional, Tahta Suci, Pemberontak dan Negara. Dengan demikian pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu sebagai subyek hukum dijamin oleh Hukum Internasional. Jadi individupun dapat melakukan klaim dihadapan peradilan Internasional seperti yang terjadi pada Perjanjian Perdamaian *Versailles* tahun 1919 antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, dengan masing-masing sekutunya terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perorang mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitase Internasional<sup>17</sup> begitupun pula dapat dibebani tanggungjawab secara langsung atas tindakan atau kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukannya, yang melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

---

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, Op Cit, hal.103.

Dalam masyarakat Internasional tindakan individu adalah berupa tindakan yang merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*) dan terhadap kejahatan itu dapat dibebani tanggungjawab Internasional (*International Crime Responsibility*).<sup>18</sup> karena menurut teori tanggung jawab, bahwa, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>19</sup> Kejahatan itu bisa ditujukan kepada Negara, individu atau kepada harta benda milik Negara atau individu, yang melintasi batas Negara baik secara tempat terjadinya, lokasi ditemukan bukti maupun korban yang ditimbulkannya juga yang dilakukan oleh individu-individu (*deelneming*) dan tidak bertujuan politik. Namun yang lebih penting adalah timbulnya berbagai macam tindak kejahatan baru itu karena sifatnya yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu Negara dengan Negara lain, dia melintasi batas Negara baik dalam hal tempat terjadinya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, bukti-bukti yang didapat, sampai pada pelaku dan atau korban yang berbeda kewarganegaraan satu dengan yang lainnya yang tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga kejahatan ini dirasa sangat melukai rasa keadilan dari seluruh atau sebagian umat manusia

Dengan demikian terlihat perbedaannya dengan kejahatan dalam pengertian hukum pidana nasional, demikian pula dengan sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya

---

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Intrnasional dan Ekstradisi*, Op Cit, hal.40.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, Bandung, 1995, hal.67.

sudah mencakup individu, Negara, benda, yang meliputi aspek politik dan privat. Yang nampak adalah sifat yang transnasional baik privat maupun public, politik atau bukan politik. Oleh karena itu akan lebih tepat untuk menyebutkan kejahatan semacam ini sebagai kejahatan *transnasional*.<sup>20</sup>

## B. Tinjauan tentang Ekstradisi

### 1. Perkembangan Hukum Ekstradisi

Ekstradisi adalah pranata hukum yang *umurnya* sudah tua sebab sudah dikenal pada jaman Yunani, Romawi dan Mesir Kuno. Sebuah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Raja Haffusili dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM, yang salah satunya isi perjanjiannya berupa kesediaan salah satu pihak untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau ditemukan di dalam wilayah pihak lain. Telah menunjukkan bahwa ekstradisi sudah cukup lama dikenal.<sup>21</sup>

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian tertua yang isinya juga mengenai masalah penyerahan penjahat-penjahat pelarian adalah perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM. Kedua pihak menyatakan saling berjanji akan

<sup>20</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Intrnasional dan Ekstradisi*, Op Cit, hal.41.

<sup>21</sup> [www.syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html](http://www.syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html), diakses 25 April 2010.



menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang dikemukakan di dalam wilayah pihak lain.<sup>22</sup>

Tetapi perjanjian semacam ini tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Melainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian, yaitu merupakan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan.

Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian, tidaklah semata-mata bergantung pada adanya perjanjian tersebut, kemungkinan besar jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun kedua pihak belum membuat perjanjiannya. Walaupun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan ini masih belum dapat ditunjukkan. Hal ini didasarkan atas hubungan baik dan bersahabat antara dua negara. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerjasama saling menyerahkan penjahat pelarian, bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian, demikian pula sebaliknya. Praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian tersebut belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan, mengingat kehidupan masyarakat pada jaman kuno yang sangat sederhana.

---

<sup>22</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Op Cit, hal 3.

Mulai abad ke-17 sampai abad ke-20 hubungan dan pergaulan internasional mulai mencari dan menemukan bentuknya yang baru, negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian, sudah mulai mengadakan pengkhususan mengenai bidang-bidang tertentu termasuk juga bidang ekstradisi sehingga tidak lagi menjadi bagian dari masalah-masalah lain yang lebih luas ruang lingkungannya. Kemajuan-kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, pada sisi lain menimbulkan berbagai efek negatif, seperti timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas.

Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat, tetapi sering melibatkan negara-negara sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama antara negara. Misalnya dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan inilah yang mendorong semakin diakui dan dikukuhkannya kedudukan individu sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara-negara di dalam membuat

dan merumuskan perjanjian-perjanjian ekstradisi disamping memperhatikan aspek-aspek pemberantasan kejahatannya juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana individu-individu pelaku kejahatan tetap diberikan atau diakui hak-hak dan kewajibannya.

Praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara *bilateral*, *multilateral* maupun regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk undang-undangan oleh masing-masing negara.

Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang *model Treaty on Extradition*, yang walaupun berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum positif, tapi dapat dijadikan model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi.<sup>23</sup>

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh

---

<sup>23</sup> Ibid.



melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan yang demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang dalam hukum internasional. Persetujuan yang dimaksudkan disebut sebagai perjanjian ekstradisi.

#### **a. Ekstradisi dan Kaitannya dengan Konvensi Internasional**

Dalam tatanan internasional yang didasarkan pada lahirnya konvensi-konvensi internasional khususnya konvensi internasional yang berkenaan dengan pengaturan kejahatan yang berdimensi internasional, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tersebut juga menggunakan mekanisme ekstradisi. Perlu dikemukakan, bahwa konvensi-konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi internasional baru akan efektif jika telah diimplementasikan di dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional masing-masing negara pesertanya (negara-negara yang telah meratifikasinya).

Konvensi yang dibuat sebelum tahun enam puluhan ternyata tidak ada satupun yang menyinggung tentang dapat atau tidaknya kejahatan yang diatur dalam konvensi itu sebagai alasan untuk mengekstradisikan pelakunya. Jadi, apakah negara-negara peserta pada konvensi itu akan memasukkannya sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengekstradisikan pelakunya atau tidak, sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. hanya

Konvensi tentang *Genocide* 1948 yang menegaskan bahwa kejahatan genocide dan kejahatan lain seperti dalam Pasal 3 Konvensi ini tidak dianggap sebagai kejahatan politik untuk maksud dan tujuan ekstradisi.

Sedangkan konvensi-konvensi yang lahir atau dibuat setelah tahun tujuh puluhan menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam hubungannya dengan ekstradisi. Dalam salah satu pasalnya ditegaskan bahwa kejahatan yang tersebut dalam konvensi ini digolongkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk mengekstradisikan pelakunya (*extraditable crime*), dengan mencantulkannya di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi antara negara-negara peserta konvensi. Atau jika antara para pihak belum terikat pada suatu perjanjian ekstradisi, maka konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengekstradisikan pelaku kejahatan tersebut.

Dewasa ini, memang sudah umum dapat dijumpai dalam setiap konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, suatu penegasan tentang kedudukan konvensi yang berkenaan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, maka tampaklah bahwa ekstradisi mengalami perluasan jangkauan berlakunya, yaitu disamping terdapat dalam bentuk perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi, juga dalam perjanjian atau konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi internasional.

Hal ini menunjukkan, betapa masyarakat internasional telah menaruh harapan yang cukup besar kepada mekanisme hukum bernama

ekstradisi ini sebagai salah satu sarana dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pada umumnya, kejahatan yang berdimensi internasional pada khususnya. Selain daripada itu, juga menunjukkan semakin bertambah mapan dan terhormatnya kedudukan lembaga ekstradisi ini dalam era globalisasi masyarakat internasional.

#### **b. Ekstradisi dan Kaitannya dengan Konvensi PBB**

Setelah dikeluarkannya Resolusi Nomor 45/117 tentang *model Treaty on Extradition*, pada tanggal 14 Desember 1990 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atas kekhawatiran negara-negara di dunia akan ancaman dari kejahatan yang terorganisir maka pada tahun 2000 yang berlaku efektif pada tahun 2002 dalam pasal 16 mengatur tentang Ektradisi.<sup>24</sup> Pasal ini akan berlaku pada kejahatan yang dicakup oleh Konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 3, paragraf 1(a) atau (b), melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisir dan orang yang merupakan subyek dari permohonan untuk ekstradisi bertempat di wilayah Negara Anggota termohon. Asalkan kejahatan dimana ekstradisi diupayakan dapat dihukum berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon dan Negara Anggota Termohon (asas Kejahatan ganda). Jika permohonan untuk ekstradisi mencakup beberapa kejahatan serius terpisah, yang beberapa diantaranya tidak dicakup oleh pasal ini, Negara Anggota termohon dapat juga

<sup>24</sup> [www.syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html](http://www.syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html), diakses 25 April 2010.



menerapkan pasal ini dalam hal kejahatan-kejahatan belakangan. Masing-masing dari kejahatan pada pasal ini berlaku, akan dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam traktat (perjanjian) ekstradisi yang ada kemudian di antara Negara-negara Anggota berusaha mencakup kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap traktat (perjanjian) ekstradisi yang akan diadakan diantara mereka. Jika Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) menerima permohonan untuk ekstradisi dari Negara Anggota lainnya dimana ia tidak mempunyai traktat (perjanjian) ekstradisi, ia dapat menganggap Konvensi ini sebagai basis legal (landasan hukum) untuk ekstradisi berkenaan dengan kejahatan pada pasal ini berlaku.

Negara Anggota yang membuat ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian), pada waktu penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan atau pemasukan Konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan mengambil Konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini, dan Jika mereka tidak mengambil konvensi ini sebagai basis hukum untuk kerja sama mengenai ekstradisi, berupaya mencari perjanjian yang tepat untuk mengadakan traktat (perjanjian) mengenai ekstradisi dengan Negara Anggota lain pada Konvensi ini untuk mengimplementasikan pasal ini. Sedangkan Negara anggota yang

tidak membuat perjanjian ekstradisi bergantung pada keberadaan traktat (perjanjian) akan mengakui kejahatan-kejahatan dimana pasal ini berlaku, sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi diantara mereka sendiri.

Ekstradisi akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diatur oleh hukum dalam negeri Negara Anggota termohon atau oleh traktat (perjanjian) ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, kondisi-kondisi dalam hubungan dengan persyaratan hukuman minimum untuk ekstradisi dan menjadi dasar yang mungkin digunakan Negara Anggota termohon untuk menolak ekstradisi.

Negara Anggota (bergantung pada hukum dalam negeri mereka), akan berusaha memperlancar prosedur-prosedur ekstradisi dan untuk menyederhanakan syarat-syarat pembuktian yang terkait dengan itu berkenaan dengan kejahatan dalam pasal ini berlaku. Tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam negerinya dan traktat (perjanjian) ekstradisi, Negara Anggota Termohon setelah yakin bahwa keadaan-keadaan yang begitu pasti dan urgen dan atas permohonan Negara Anggota pemohon, diupayakan dapat membawa seseorang yang diekstradisi yang berada di wilayahnya ke tahanan, atau mengambil langkah-langkah lainnya yang tepat untuk menjamin kehadirannya pada perkara ekstradisi.

Negara Anggota yang dalam wilayahnya ditemukan pelaku kejahatan, jika ia tidak mengekstradisi orang itu berkenaan dengan

kejahatan tersebut dengan alasan bahwa ia adalah warga negaranya, wajib menyerahkan kasus tersebut secepatnya kepada aparat terkaitnya untuk dilakukan penyidikan atas permohonan Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi. Kemudian aparat tersebut akan membuat keputusan dan melakukan persidangan yang sesuai dengan hukum Negara Anggota tersebut. Negara Anggota yang bersangkutan akan saling bekerjasama terutama mengenai prosedural dan pembuktian untuk memastikan efisiensi penuntutan itu. Pada kondisi tertentu Negara Anggota dapat diijinkan berdasarkan hukum dalam negerinya untuk mengekstradisi atau menyerahkan dengan cara lainnya salah seorang warga negaranya hanya berdasarkan ketentuan (kondisi) bahwa orang itu akan dikembalikan ke Negara Anggota tersebut untuk menjalani hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari perbuatan yang diadili dimana ekstradisi atau penyerahan itu dilaksanakan dan bahwa Negara Anggota yang mengupayakan ekstradisi orang itu setuju dengan opsi ini dan syarat-syarat lain yang mungkin mereka anggap tepat jika ekstradisi yang diupayakan untuk tujuan penegakan hukuman ditolak karena orang yang diupayakan adalah warga negara dari Negara Anggota termohon (sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Anggota termohon) akan mempertimbangan penegakan hukuman yang telah dikenakan berdasarkan hukum dalam negeri Negara Anggota pemohon.



Seseorang yang diadili berdasarkan ketentuan dalam pasal ini akan dijamin akan diperlakukan adil pada semua tahap pemeriksaan, termasuk memperoleh hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam negeri Negara Anggota di wilayah di mana orang tersebut ada. Tidak ada kewajiban menurut pasal ini bagi Negara Anggota termohon untuk mengekstradisi seseorang apabila mempunyai keyakinan dan dasar yang kuat bahwa permohonan ekstradisi dibuat untuk tujuan penuntutan atas dasar jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal-usul, etnis atau pandangan politik, atau bahwa pemenuhan atas permohonan itu menyebabkan kerugian pada orang tersebut karena alasan tersebut Negara Anggota dapat menolak permohonan untuk diekstradisi semata-mata atas dasar bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan fiskal termasuk dianggap berhubungan dengan masalah fiskal sebelum menolak ekstradisi, Negara Anggota termohon, dengan alasan yang tepat, akan berkonsultasi dengan Negara Anggota pemohon untuk memberikan kelonggaran untuk menyajikan pandangan-pandangan untuk memberi informasi yang relevan tentang tuduhannya Negara Anggota akan berupaya mengadakan perjanjian-perjanjian atau rancangan-rancangan bilateral atau multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektifitas ekstradisi

### c. Ekstradisi dan Kaitannya Dengan HAM

Mencermati materi muatan didalam ekstradisi, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek dari ekstradisi adalah memberikan perlindungan yang cukup baik kepada individu atau orang yang diminta untuk diserahkan dengan hak-hak asasinya. Perlindungan hak asasi manusia didalam ekstradisi sebenarnya tidak lepas dari sejarah lahir dan perkembangan ekstradisi dalam pengertian modern yang ternyata hampir bersamaan dengan lahir dan perkembangan hak asasi manusia sebagai konsep hukum dan politik sekitar abad ke-17 hingga abad ke-21 ini.

Sebagai instrumen/ mekanisme hukum yang pada lahirnya ekstradisi di kalangan negara-negara maju yang memiliki tradisi penghormatan atas hak asasi manusia, maka dapat dipahami bahwa ekstradisi semakin kental dimasuki/ mengandung materi muatan yang diaturnya berupa penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Di dalam era globalisasi dewasa ini, dimana isu hak asasi manusia kini sudah merupakan isu global, tentu saja ekstradisi yang sarat dengan aspek hak asasi manusia akan menjadi penting. Hal ini karena ekstradisi telah menjadi sarana bahkan sebagai bagian dari penegakkan hak asasi manusia.

## 2. Istilah, Pengertian, dan Unsur dalam Ekstradisi

Ditinjau dari asal katanya, istilah ekstradisi (extradition, l'extradition) berasal dari bahasa latin :”extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan tradere berarti menyerahkan. Kata bendanya adalah extraditio artinya penyerahan. Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu rumusan yang didalamnya menggambarkan pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tegasnya yang dimaksud dengan ekstradisi adalah : ”Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal-balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, menyebutkan ekstradisi adalah : penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangkakan atau di pidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*, Op Cit, hal 148.



Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.<sup>26</sup>

Pada UU tersebut juga terdapat penegasan terhadap prinsip dasar pelaksanaan ekstradisi di Indonesia yakni ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*treaty atau agreement*) maupun tanpa perjanjian dengan dasar hubungan baik dan dengan melihat kepada kepentingan nasional Indonesia. Selain juga diatur mengenai prinsip bahwa ekstradisi dapat dilakukan terhadap jenis kejahatan yang telah ditentukan dalam UU maupun jenis kejahatan diluar daftar yang telah ditentukan dalam UU.<sup>27</sup>

Selain itu terdapat juga defenisi tentang ekstradisi dari para sarjana-sarjana hukum internasional dan hasil riset Universitas Harvard, yaitu :

- a. L. Oppenheim mengatakan : *"Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be."*<sup>28</sup>
- b. J.G. Starke, menyatakan : *"The term extradition denotes the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or*

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, tanggal 18 Januari 1979, halaman 2.

<sup>27</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses 25 April 2010.

<sup>28</sup> L Oppenheim, *International Law, a Treatise*, 8th Edition, Volume One-Peace, 1960, hal 696.

*convicted of a criminal offence committed against the laws the requesting state competent to try alleged offender.*<sup>29</sup> maksudnya adalah bahwa istilah ekstradisi menunjuk kepada proses dimana berdasarkan perjanjian atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.<sup>30</sup>

c. *Harvard Research Draft Convention on Extradition* : “*Extradition is the formal surrender of a person by a state to another state for prosecution punishment*”.<sup>31</sup>

d. Menurut Dr. Ali Sastroamidjojo, SH menyatakan bahwa :  
”Ekstradisi adalah pengambilan orang pelarian, perjanjian ekstradisi itu harus diadakan terlebih dahulu untuk memungkinkan negara menuntut, supaya orang pelarian itu dikembalikan.”<sup>32</sup>

e. Menurut I Wayan Parthiana istilah Ekstradisi diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada ataupun berdasarkan prinsip timbal-balik atau hubungan baik, atas seorang yang dituduh

<sup>29</sup> J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Op Cit, hal 348.

<sup>30</sup> Ibid, hal 469. .

<sup>31</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Op Cit, hal 13.

<sup>32</sup> Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1971, hal 147.

melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seorang yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta), atas permintaan dari negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau melaksanakan hukumannya.<sup>33</sup>

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan unsur dari ekstradisi itu, terdiri atas :

a. Unsur subjek yang terdiri atas :

- 1) Negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Negara atau negara-negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau dengan singkat disebut "negara peminta" (*The Requesting State*)
- 2) Negara tempat pelaku kejahatan atau si terhukum itu berada atau bersembunyi. Negara ini dimintai oleh negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi atau negara peminta, supaya menyerahkan orang yang berada di wilayahnya itu, yang dengan singkat disebut "negara diminta" (*The Requested State*).

b. Unsur Objek, yaitu sipelaku kejahatan itu sendiri yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta supaya diserahkan. Dia inilah yang dengan singkat disebut sebagai "orang yang diminta".

<sup>33</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Op Cit, hal.129.



Dia hanya sebagai objek saja yang menjadi pokok masalah antara kedua pihak.

- c. Unsur tata cara atau prosedur, yang meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam Bab IV dalam sub bab praktek pelaksanaan ekstradisi.
- d. Unsur tujuan, yaitu tujuan apa orang yang bersangkutan dimintakan penyerahan atau diserahkan. Penyerahan itu dimintakan oleh negara peminta kepada negara diminta oleh karena dia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi Negara peminta. Atau dia melarikan diri kenegara diminta setelah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti. Untuk dapat mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan negara atau negara-negara yang berkepentingan, lalu mengajukan permintaan penyerahan atas diri orang tersebut kepada negara diminta. Jadi permintaan penyerahan atau penyerahan itu sendiri bertujuan untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan itu, sebagai realisasi dari kerjasama antara negara-negara tersebut dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan.

### 3. Asas-Asas dalam Ekstradisi

Praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain, sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau perilaku yang sama dan berulang secara berkesinambungan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat melalui perjanjian-perjanjian internasional baik secara bilateral, multilateral maupun regional. Yang diimplementasikan ke dalam bentuk perundang-undangan oleh masing-masing negara.

Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/117 tentang model *Treaty on Extradition*, yang walaupun berupa model hukum saja, jadi belum merupakan hukum positif, tapi dapat dijadikan model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi.

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri.

Sebab tindakan yang demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang dalam hukum internasional. Persetujuan yang dimaksudkan disebut sebagai perjanjian ekstradisi. Di dalam ekstradisi juga terdapat beberapa asas-asas pokok ekstradisi seperti asas kejahatan ganda adalah dimana kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum Negara-peminta maupun hukum Negara-diminta. Asas kekhususan adalah apabila orang yang diminta telah diserahkan, Negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya. Asas *nebis in idem* adalah jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan Negara-peminta harus ditolak oleh Negara-diminta. Asas dilarang menyerahkan orang yang melakukan kejahatan politik adalah jika Negara-diminta berpendapat bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh Negara-peminta



adalah tergolong sebagai kejahatan politik, maka Negara-diminta harus menolak permintaan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, mengatur pula tentang asas kenapa suatu ekstradisi tersebut dapat ditolak ataupun diterima, diantaranya adalah:

- a) Asas *Double Criminality* (Asas Kejahatan Rangkap), yaitu asas yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Asas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan. Namun ekstradisi terhadap kejahatan yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan dapat juga dilakukan atas dasar “kebijaksanaan” oleh negara Diminta (Pasal 4 ayat 1 dan 2).
- b) Asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ekstradisi ditolak. Namun terhadap kejahatan politik tertentu, pelakunya dapat juga diekstradisi sepanjang diperjanjikan antara Negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan (Pasal 5 ayat 1 dan 3).
- c) Asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Penyimpangan terhadap asas ini dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan (Pasal 7 ayat 1 dan 2).

---

<sup>34</sup> Ibid, hal 130.

- d) Asas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan semuanya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi (Pasal 8).
- e) Asas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya (Pasal 9).
- f) Asas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*Non bis in idem*) (Pasal 10).
- g) Asas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa (Pasal 12).
- h) Asas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisinkan selain dari pada untuk kejahatan maka ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya (Pasal 15).
- i) Kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain (Pasal 6).

- j) Kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan (Pasal 13).
- k) Menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (Pasal 4).
- l) Orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan ijin Presiden (Pasal 15).
- m) Orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu (Pasal 16).

#### **4. Subjek yang dapat diekstradisi**

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2, subyek yang dapat diekstradisi adalah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka menemukan kejahatan atau untuk menjalani



pidana atau perintah penahanan, dan dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sepanjang pembantuan, percobaan, dan pemufakatan jahat itu dapat dipidana menurut Hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

## 5. Dasar Hukum Ekstradisi

Adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu :<sup>35</sup>

### a. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan Undang-undang Ekstradisi. Dalam penetapan tersebut, sebagian mereka dipengaruhi keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang dan sebagian lagi oleh pandangan mereka bahwa segala hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan. Pengaturan tentang ekstradisi di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Diberlakukannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang “Ekstradisi“ yang telah mencabut berlakunya peraturan yang ada sebelumnya yakni *Staatbled* 1883-188 *Koninklijk Besluit Van* 8 Mei 1883 Nomor 26 tentang

<sup>35</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi\\_677e85.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi_677e85.doc), diakses 25 April 2010.

“*Uitlevering Van Vreemdelingen*“ yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di Negara Republik Indonesia.<sup>36</sup>

b. Perjanjian Ekstradisi

Sampai saat ini sudah ada 7 (tujuh) Perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani, namun yang diratifikasi baru 5 (lima), yaitu : Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya diteruskan dengan usaha membuat perjanjian atau konvensi untuk mengadakan keseragaman ekstradisi dan prosedurnya, yang terdiri dari :<sup>37</sup>

1) Perjanjian *bilateral* yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Sampai saat ini sudah ada 7 (tujuh) Perjanjian Ekstradisi yang telah ditandatangani, namun yang diratifikasi baru 5 (lima), yaitu:

a) Perjanjian Ekstradisi RI - Malaysia : UU RI No. 9 Tahun 1974

b) Perjanjian Ekstradisi RI - Philipina : UU RI No. 10 Tahun 1976

c) Perjanjian Ekstradisi RI - Thailand : UU RI No. 2 Tahun 1978

d) Perjanjian Ekstradisi RI - Australia : UU RI No. 8 Tahun 1994

e) Perjanjian Ekstradisi RI - Hongkong : UU RI No. 1 Tahun 2001

f) Perjanjian Ekstradisi RI-Korea Selatan (belum ratifikasi)

<sup>36</sup> Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Nomor 04 Tahun 1999, Hlm 109.

<sup>37</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi\\_677e85.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi_677e85.doc), diakses 25 April 2010.

g) Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura yang ditandatangani tanggal 27 April 2007 di Bali belum ratifikasi.

2) Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu suatu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang mempunyai hubungan geografis, historis atau kebudayaan atau mempunyai kepentingan bersama dalam bidang ekonomi telah mengambil ketentuan guna membuat standar Undang-undang Ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

c. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu Konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut :

- 1) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa dalam persoalan dimana tidak ada Konvensi Ekstradisi, maka akan diambil segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.
- 2) Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang ( Pasal 9 dan 10)

d. Tata Krama Internasional

Dalam hal tidak terdapat hukum, perjanjian atau konvensi yang mengatur sebagaimana tersebut diatas, ekstradisi dapat dilaksanakan



atas dasar suatu tata krama oleh negara terhadap negara lain yang disebut ”*Disguished Extradition*”.

## 6. Macam-Macam Ekstradisi

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asyulum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Pelaksanaan ekstradisi tidak selamanya melalui formal-prosedural yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Negara-negara yang telah menjalin hubungan baik terkadang menggunakan proses penyerahan pelaku dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih praktis, effisien dan efektif dalam penanggulangan kejahatan transnasional ini, ada beberapa cara yang lazim digunakan, yang terbagi dalam 2 cara yakni cara yang *legal* dan cara yang *illegal* :<sup>38</sup>

a. Cara-cara yang legal .<sup>39</sup>

### 1) Deportasi (*deportation*)

Deportasi adalah penyerahan secara sepihak oleh suatu negara terhadap orang asing, yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh negara yang mendeportasi, deportasi adalah

<sup>38</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Op Cit, hal.147.

<sup>39</sup> [www.interpol.go.id/interpol/legal-matters.php?read=41](http://www.interpol.go.id/interpol/legal-matters.php?read=41), diakses 25 April 2010.

cara yang legal dari suatu negara dalam rangka penyerahan seorang, atau lebih, ini menyangkut dengan menifestasi dari kedaulatan suatu negara. Deportasi bisa dilakukan karena seperti orang tersebut terlibat dalam (sebagai pelaku) suatu kejahatan atau juga bisa karena orang tersebut sedang dimintakan untuk diekstradisi oleh negara lain, dan negara yang mendeportasi bukan sebagai negara-diminta

## 2) Pengusiran (*expulsion*)

Hampir sama dengan pendeportasian terutama alasan pengusirannya, kalau dalam deportasi orang tersebut disuruh kembali ke negara dari mana dia datang, tapi dalam pengusiran, orang tersebut bisa menentukan kemana negara yang dikehendakinya. Pengusiran juga bisa dilakukan oleh pengadilan lantaran orang tersebut melakukan suatu kejahatan, setelah menjatuhkan hukum pengadilan juga bisa menyuruh orang itu untuk segera meninggalkan negara tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan

## 3) Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan

Cara ini lazim digunakan oleh negara-negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dalam menanggulangi kejahatan transnsional maupun kejahatan konvensional yang bersifat lokal berdasarkan hubungan baik.

Pelaku yang tertangkap di wilayah negara yang berbatasan langsung, diserahkan secara langsung di daerah perbatasan negara-negara tersebut.

4) Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan

Walaupun kurang lazim dilaksanakan, pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Prosesnya, negara A bekerja sama dengan negara B untuk menangkap orang berada di negara B yang bukan negara B atau A, dan membawanya ke wilayah negara ketiga yang dirahasiakan. (Kasus Omar Al Farouk)

b. Cara yang illegal :

Cara Illegal yang dimaksud adalah bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional, seperti penghormatan suatu negara kepada negara lain yang berdaulat dan merdeka, atau penghormatan kepada pejabat negara yang secara *de facto* maupun secara *de jure* masih menjabat, biasanya juga sifat illegalnya timbul atau akan terlihat mulai dari tahap penyelidikan. Cara illegal ini meliputi :

1) Penculikan (*abduction*)

Penculikan merupakan tindakan illegal yang pernah terjadi, prosesnya seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara oleh negara penculik dibawa keluar secara paksa



tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari negara dimana dia berada, dan dilakukan secara diam-diam. (kasus Adolf Eichmann)

- 2) Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada

Tindakan ini di luar kebiasaan hukum internasional biasanya dilakukan oleh negara besar (kuat) kepada negara kecil (lemah). Prosesnya, orang yang berada di wilayah negara lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari negara tempatnya berada diambil secara paksa dan dilakukan secara terang-terang (berbeda dengan penculikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang menurut kebiasaan-kebiasaan hukum internasional sangat bertentangan karena telah melanggar prinsip yang fundamental yakni kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara. (kasus Noriega)

- 3) *Handing Over* atau *Disguished Extradition*

Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada dasar hukum sebagaimana tersebut diatas. Bila terjadi suatu permintaan ekstradisi dimana tidak sesuai dengan dasar hukum tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar suatu sikap tata cara suatu negara terhadap negara lain baik untuk kepentingan timbal balik atau sepihak. Praktek ekstradisi dengan tata cara seperti ini disebut "*Disguished Extradition*" atau ekstradisi terselubung.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

Prosedur pengajuan permintaan ekstradisi khususnya di Polri adalah didasarkan tata cara tersebut disebut ”*Handing Over*” atau *Disguished Extradition*” (ekstradisi terselubung). *Handing Over* atau *Disguished Extradition* diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Ekstradisi.<sup>41</sup>

### C. Tinjauan tentang Prosedur Ekstradisi

Pada umumnya penyerahan pelaku kejahatan dilakukan karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Pelaku Kejahatan (*Fugitive Offender*)
2. Negara Peminta (*Requesting Country*)
3. Negara yang diminta (*Requested Country*)
4. Permintaan dari Negara Peminta
5. Tujuan penyerahan pelaku kejahatan.

Permintaan ekstradisi dapat diberikan apabila pelanggaran hukum dari tersangka adalah :<sup>43</sup>

1. Suatu kejahatan biasa

<sup>41</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_f541e0.do](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_f541e0.do), diakses 25 April 2010.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

2. Pelanggaran fiskal, militer (kecuali negara-negara *Benelux*) dan pelanggaran politik tidak termasuk dalam tipe pelanggaran hukum dimaksud.
3. Suatu pelanggaran hukum baik oleh negara Peminta atau Negara yang Diminta (Prinsip *Double Criminality*)
4. Azas "*Own National can not be Extradite*", yaitu dimana warga negara sendiri tidak dapat diekstradisikan.
5. Pelanggaran sebelumnya tidak lebih dulu terhadap pelanggaran hukum yang sama (Prinsip *Nebis in Idem*)
6. Tidak kadaluarsa menurut ketentuan Undang-undang Negara Peminta atau Negara Diminta
7. Khusus di Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-undang Ekstradisi RI, KB 8 Mei 1883.S.83-188 : kejahatan tersebut harus merupakan "*Serious enough to warrant*" (*recht vaardien*).
8. Azas bahwa permintaan ekstradisi dapat ditolak bila perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan.

Dalam implementasinya, UU Ekstradisi no. 1 tahun 1979 telah mengatur dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal "Negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia" (Indonesia sebagai negara yang diminta) dan "Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain" (Indonesia sebagai negara peminta) sebagai berikut :



1. Prosedur bagi Indonesia sebagai negara yang diminta (*Requested Country*) Sesuai UU Ekstradisi No. 1 Tahun 1979, prosedur yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Negara peminta (instansi yang berwenang) mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*) atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung RI dengan menjelaskan mengenai :

- 1) identitas orang yang dicari,
- 2) foto,
- 3) sidik jari,
- 4) uraian singkat tindak pidana yang dilakukan,
- 5) ancaman hukuman
- 6) informasi tentang keberadaannya di Indonesia.

Permintaan tersebut dapat diajukan melalui saluran Interpol atau saluran Diplomatik.

b. Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta.

c. Apabila orang yang dicari dapat ditangkap/ ditahan, selanjutnya Polri atau Kejaksaan melalui saluran diplomatik dan atau Interpol memberitahukannya kepada negara Peminta, agar negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah

Republik Indonesia (Menteri Kehakiman RI paling lambat 20 hari terhitung sejak dilakukan penangkapan (atau sesuai Perjanjian Ekstradisi antara negara Peminta dan Indonesia).

- d. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Pemerintah Indonesia (Departemen Luar Negeri RI) tidak menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta, Polri atau Kejaksaan harus membebaskan orang yang dimintakan ekstradisinya.
- e. Permintaan Ekstradisi dan berkas persyaratan disampaikan oleh Negara Peminta kepada Menteri Luar Negeri RI melalui saluran diplomatik. Departemen Luar Negeri RI memberitahukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Menetri Kehakiman dan Mahkamah Agung bahwa permintaan ekstradisi dari negara peminta telah diterima.
- f. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri RI secepatnya menyampaikan surat dan berkas asli permintaan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.
- g. Menteri Kehakiman RI melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Jika diketemukan ada kekurangan, Menteri Kehakiman RI dapat meminta kepada Negara Peminta (melalui saluran diplomatik) untuk melengkapi dokumen yang kurang.
- h. Dalam hal belum ada Perjanjian Ekstradisi, apabila berkas permintaan ekstradisi telah lengkap, Menteri Kehakiman dapat

meminta pertimbangan kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RFI untuk emminta Keputusan Presiden RI, apakah permintaan ekstradisi tersebut disetujui atau ditolak untuk diproses lebih lanjut. Jika disetujui, Menteri Kehakiman RI meneruskan permintaan ekstradisi tersebut kepada Kapolri untuk diproses.

Jika ditolak, Menteri Kehakiman RI meminta kepada Menteri Luar Negeri RI untuk memberitahukan penolakan tersebut kepada Negara Peminta.

- i. Dalam hal ada Perjanjian Ekstradisi, Menteri Kehakiman RI mengirimkan berkas asli permintaan ekstradisi kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk proses lebih lanjut (tidak perlu meminta Keputusan Presiden terlebih dulu).
- j. Kapolri atau Jaksa Agung memerintahkan penyidiknya untuk melakukan tindakan pemeriksaan orang yang dimintakan ekstradisi dan mengajukan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- k. Jaksa Penuntut Umum mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Setempat.
- l. Pengadilan Negeri memeriksa perkaranya dengan mengadakan sidang 2 atau 3 kali, kemudian membuat Penetapan Pengadilan tentang dapat atau tidak dapat orang tersebut diekstradisikan.
- m. Pengadilan Negeri menyampaikan Penetapan tersebut kepada Menteri Kehakiman RI.



- n. Setelah menerima Penetapan Pengadilan, Menteri Kehakiman RI meminta pertimbangan Kapolri, jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI.
- o. Selanjutnya, Menteri Kehakiman RI menyampaikan Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Kapolri, jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI kepada Presdien RI dan meminta Keputusan Presiden atas permintaan ekstradisi yang diajukan Negara Peminta.
- p. Presiden RI mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak. Jika ditolak, maka orang yang dimintakan ekstradisi harus segera dibebaskan.
- q. Setelah menerima Keputusan Presiden, Menteri Kehakiman RI memberitahukannya kepada kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri RI untuk memberitahukannya kepada Negara Peminta.
- r. Menteri Kehakiman RI juga memberitahukan kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik dan Interpol mengenai tempat, tanggal dan jam penyerahan orang yang diekstradisikan.
- s. Dalam pelaksanaan penyerahan dari Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Departemen Kehakiman) kepada Negara Peminta (diwakili oleh Kedutaan Besar) dibuat Berita Acara Penyerahan dengan disaksikan oleh Staf Departemen Luar Negeri dan perwakilan Polri.

Permohonan ekstradisi harus dilakukan melalui saluran diplomatik, misalnya dilakukan oleh Kepala Negara, Perdana Menteri,

atau Menteri Luar Negeri dari negara-peminta kepada Kepala Negara, Perdana Menteri, atau Menteri Luar Negeri negara-diminta, baik secara langsung maupun malalui Duta Besar masing-masing pihak. Permintaan itu harus disertai dengan dokumen-dokumen yang terkait yang sudah dilegalisasi. Demikian juga jawaban dari negara-diminta akan disampaikan melalui saluran diplomatik sesuai dengan hukum negara-diminta.

## 2. Prosedur bagi Indonesia sebagai Negara Peminta (*Requesting Country*)

Dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman RI adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Permintaan Ekstradisi dilakukan apabila orang yang dicari sudah diketahui keberadaannya secara pasti di suatu negara.

### **D. Pelaksanaan Kerjasama Internasional melalui Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance***

#### **1. Ekstradisi**

Hubungan bilateral yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana adalah pembuatan perjanjian mengenai ekstradisi. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu “perjanjian” (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

Pertimbangan-pertimbangan yang menentukan hukum dan praktik ekstradisi: <sup>44</sup>

- a. Kehendak bersama semua negara untuk menjamin bahwa kejahatan serius tidak akan dibiarkan tanpa penghukuman. Untuk menutup celah-celah pelarian pelaku-pelaku tindak pidana, hukum internasional memberlakukan dalil "*aut punire aut dedere*", yaitu pelaku tindak pidana harus dihukum oleh negara tempatnya mencari perlindungan atau diserahkan kepada negara yang dapat dan menghendaki penghukuman terhadapnya.
- b. Negara yang di wilayahnya terjadi tindak pidana adalah yang paling mampu mengadili pelaku tindak pidana itu karena bukti-bukti yang diperluas lebih banyak tersedia di sana dan bahwa negara tersebut mempunyai kepentingan paling besar untuk menghukum pelaku tindak pidana serta memiliki fasilitas-fasilitas yang paling banyak untuk memastikan kebenaran.

Tercatat Indonesia telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara :

- a. Malaysia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

<sup>44</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Op Cit, hlm.470



- b. Republik Philippina, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol.
- c. Kerajaan Thailand, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi.
- d. Australia, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia, dan
- e. Hongkong sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*)

UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi ini telah memperhatikan HAM (Hak Asasi Manusia) yang ditunjukkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi yang isinya adalah bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik, dimana hak politik adalah salah satu HAM. Dalam prakteknya,

Indonesia telah mengimplementasikan ekstradisi atas tersangka warga negara yang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan sebagai berikut :

- a. Dennis Austin Standeffer, warga negara Amerika Serikat ke Philipina pada tanggal 11 Mei 2001. Tersangka diminta oleh Philipina karena terlibat beberapa kasus kejahatan di Philipina.
- b. Ham Sang Won, warga negara Korea Selatan, yang diekstradisikan ke Korea Selatan (*Simplified Extradition*), tanggal 11 September 2002.
- c. Ratti Fabrizio Angelo, warga negara Italia yang diekstradisikan pada bulan Oktober 2002.
- d. Ross Williem Mac Arthur, warga negara Australia, yang diekstradisikan ke Australia pada tanggal 30 Agustus 2001.

## 2. Mutual Legal Assistance

Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi antara suatu negara maka berdasarkan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 2 UU RI No. 1 tahun 1979). Salah satu bentuk kerjasama berdasarkan Pasal 2 ayat 2 adalah *Mutual Legal Assistance* atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan

memberikan bantuan dengan immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal.<sup>45</sup>

Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.

MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request* (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Di samping itu, di dalam UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara.

<sup>45</sup> [www.mekar-sinurat.blogspot.com/2008/11/perbandingan-ekstradisi-dan-mla-by.html](http://www.mekar-sinurat.blogspot.com/2008/11/perbandingan-ekstradisi-dan-mla-by.html), diakses 25 April 2010.



Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA *Bilateral* dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA *Multilateral* terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.<sup>46</sup>

Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *Central Authority*. Ada juga negara

---

<sup>46</sup> Ibid.

yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.<sup>47</sup>

Salah satu aspek dari MLA adalah *sharing forfeited asset*. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Ini suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No 1 tahun 2006, namun beberapa Negara, seperti Thailand, Tidak. Di Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989). Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 1 88 juta dan dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam MLA. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya "*facilitating assistance*" misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank akan memperoleh bagian sampai 40%. Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan Pasal 57 mengenai masalah *sharing forfeited asset* ini. Ini menjadi membuka peluang keberhasilan

---

<sup>47</sup> Ibid.

mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM sudah tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut.

Secara umum terdapat dua alasan bagi suatu Negara untuk melakukan ekstradisi pertama *goodwill* dan keprihatinan internasional. Suatu perjanjian ekstradisi yang terjadi antara Negara yang tidak mempunyai perjanjian hanya terjadi karena komitmen internasional. Kedua, komitmen dimungkinkan karena adanya perjanjian antar Negara. Sedangkan terdapat tiga alasan bagi suatu Negara untuk melaksanakan mutual legal assistance yaitu dua diantaranya sama dengan ekstradisi dan yang ketiga adalah adanya persetujuan internasional dengan Interpol yang dilakukan oleh pihak kepolisian suatu Negara.<sup>48</sup>

Upaya kerjasama secara bilateral, menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003, hanya dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kerjasama hukum seperti ekstradisi, *transfer of sentenced person*, *mutal legal assistance* dan *transfer of criminal proceedings*. Walaupun demikian, penyelesaian masalah konflik yurisdiksi antara dua negara yang belum mengadakan perjanjian bilateral dalam hal penanganan perkara pidana, tetap dapat dilakukan dengan itikad baik dari negara-negara tersebut. Sebagai contoh dalam

---

<sup>48</sup> Ibid.



kasus antara Indonesia dengan Swiss mengenai uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi Bank Global. Setelah menerima menerima red notice dari Interpol, penyidik di negara Swiss mulai memblokir rekening tersangka Bank Global yang berada di Swiss. Selanjutnya untuk penyelesaian kasus tersebut, Pemerintah Swiss menawarkan 2 (dua) opsi kepada penyidik dari Indonesia yaitu :

- 1) Indonesia mengajukan mutual legal assistance untuk pelaksanaan penyitaan.

Tindakan hukum pemblokiran (*freezing*) memerlukan pembuktian dan harus dilampiri dengan perintah pengadilan (*court order*). Selama proses itu uang hasil korupsi tersebut akan tetap berada di Bank Swiss dan tidak dapat dilakukan penyitaan/perampasan (*forfeiture*). Untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan tersebut pemerintah Indonesia diharuskan melakukan dua kali perjanjian *mutal legal assistance*.

- 2) Pemerintah Swis mengajukan perkara money laundering tanpa permintaan mutual legal assistance dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah Swiss dapat memperkarakan uang tersebut sebagai hasil kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini Pemerintah Swiss dapat meminta kerjasama Pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi, hasil penyidikan yang diperluakn pemerintah Swiss untuk mempekrakan uang tersebut. Apabila menurut putusan pengadilan Swiss di kemudian hari uang

tersebut dapat dirampas oleh penegak hukum Swiss, maka pemerintah Indonesia kemudian dapat menyitanya setelah ada putusan perkara di Pengadilan Indonesia.

Akan tetapi dengan mendasarkan pada kepastian hukum dan didasarkan pada pembinaan hubungan bilateral yang baik, sebaiknya hal kerjasama tersebut dikukuhkan dalam suatu bentuk perjanjian yang bersifat resmi dan sah mengikat kedua belah pihak serta diakui oleh hukum Internasional.

Sebagai contoh kerjasama bantuan hukum timbal balik yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Australia. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ada sejak tanggal 27 Oktober 1995, tetapi baru disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*). Bantuan yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan :

- 3) pengambilan alat bukti/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang, termasuk pelaksanaan surat rogatoir;
- 4) pemberian dokumen dan catatan lain;
- 5) lokasi dan identifikasi dari orang;
- 6) pelaksanaan permintaan untuk pencarian dan penyitaan;

- 7) upaya-upaya untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan;
- 8) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan, mengatur pemindahan sementara ke Negara tersebut;
- 9) penyampaian dokumen; dan
- 10) bantuan lain yang sesuai dengan tujuan Perjanjian ini yang tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

Akan tetapi sayangnya perjanjian bantuan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan Australia tersebut tidak mencakup mengenai ekstradisi seseorang, pelaksanaan di negara diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di negara peminta, kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum negara diminta dan oleh Perjanjian ini; dan pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana. Selain itu perjanjian tersebut tidak secara jelas mencantumkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu item dari 35 (tiga puluh lima) item yang ada dalam daftar kejahatan yang dapat menjadi obyek pemberian bantuan. Justru kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap termasuk dalam obyek pemberian bantuan.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legal positif. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum.<sup>49</sup>

##### 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini menitik beratkan pada segi normatif sehingga penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

###### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 serta Perundang-undangan tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti halnya Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia yang diatur di dalam UU No 8 Tahun 2004.

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hal. 14.

b) Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>50</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk dan mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>51</sup> Peter juga menambahkan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah termasuk dalam bahan hukum sekunder.<sup>52</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan inventarisasi dan studi kepustakaan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder berupa buku-buku, jurnal, internet yang kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan dan sumber bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya akan penulis analisa secara *Statute Approach* yaitu menggunakan telaah dan analisa berdasarkan perundang-undangan serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam proses analisa tersebut, peneliti berusaha untuk dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dan isu

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009, hal 155.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

yang dihadapi,<sup>53</sup> yaitu mengenai kendala kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian ekstradisi.



---

<sup>53</sup> Ibid





## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Yang Diminta Dan Peminta Untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan

#### 1. Kendala Yuridis yang Dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang Diminta untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan

##### a. Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum

Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian Internasional telah diratifikasi dengan Undang – undang tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang – undangan Nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.

Dalam kenyataannya di Indonesia, menyimpan uang palsu adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum tetapi di negara lain seperti di Hongkong, menggunakan uang palsu belum tentu tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu. Jika pengguna dapat menunjukkan bukti bahwa uang tersebut dibeli di *Money Changer*, maka pengguna bebas/ tidak bersalah. Di Indonesia, surat perintah penangkapan untuk tersangka dan terpidana yang melarikan diri dikeluarkan oleh penyidik, sedangkan di

negara lain dikeluarkan oleh Hakim/ Pengadilan atau Jaksa. Kedua hal tersebut dapat menjadi kendala dalam ekstradisi.

Pengadilan suatu negara bisa saja menolak ekstradisi seseorang. Mereka bisa membatalkan permohonan untuk membawa pelaku kejahatan keluar dari sana dengan alasan ketetapan putusan pengadilan. Hal itu dikarenakan, sistem hukum negara tersebut berbeda dengan Indonesia. Dalam sistem Kontinental, undang-undang atau kodifikasi dijadikan sebagai hukum utama. Sedangkan dalam sistem Anglo-Saxon, preseden (putusan pengadilan sebelumnya) dan kebiasaan sebagai sumber hukum utama. Sistem Anglo-Saxon menempatkan pengadilan sebagai pihak yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diekstradisi.<sup>54</sup>

#### **b. Perkembangan Hukum**

Perkembangan hukum di negara maju dan negara berkembang tidak sama. Di negara maju peraturan berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan, sedangkan di negara berkembang lebih banyak mengurus hal lain atau sibuk korupsi sehingga ketinggalan dalam perkembangan hukum. Hal ini berpengaruh dalam ekstradisi karena dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi disebut daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> [www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan\\_Sistem\\_Hukum\\_Bisa\\_jadi\\_Kendala?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan_Sistem_Hukum_Bisa_jadi_Kendala?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), diakses 25 April 2010.

<sup>55</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_21364c.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_21364c.doc), diakses 25 April 2010.

Jika merujuk ke UU No 1/ 1979 tentang Ekstradisi, daftar tindak kejahatan yang ada dalam UU tersebut banyak kekurangannya untuk diterapkan dalam kondisi sekarang ini akibat munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Dalam UU Ekstradisi tahun 1979 itu disebutkan ada 32 jenis kejahatan yang bisa menjadi objek ekstradisi. Akan tetapi di daftar itu tidak disebutkan soal jenis-jenis kejahatan mutakhir seperti pencucian uang (*money laundry*), penghancuran dokumen melalui internet, dan belum memasukkan imigran gelap.

Daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan dalam tiap-tiap perjanjian ekstradisi tidak sama, tergantung pada materi perjanjian secara bilateral. Pemerintah RI sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1979 telah menentukan jenis-jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Pemerintah RI juga telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yaitu dengan pemerintah Malaysia, Philipina, Thailand, Australia dan baru-baru ini Indonesia juga mengadakan perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Singapura, dimana pada masing-masing perjanjian secara bilateral tersebut, telah ditentukan jenis-jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan sesuai dengan persetujuan secara bilateral. Demikian juga adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, menyebabkan berkembang pula jenis dan bentuk tindak pidana.



### c. Adanya Kepentingan Nasional

Indonesia akan menolak kerjasama dengan negara lain dalam mencegah dan memerangi kejahatan, jika kerjasama tersebut merugikan kepentingan Indonesia. Demikian juga negara lain, misalnya Singapura tahu bahwa banyak koruptor dari Indonesia dan hasil kejahatannya di Singapura, oleh karena itu Singapura menunda-nunda Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.

Adanya perbedaan kepentingan di tiap-tiap negara membawa dampak adanya perbedaan sudut pandang suatu negara dalam memerangi suatu kejahatan yang berdimensi internasional tersebut, sehingga suatu negara tidak bisa memaksakan kehendak pribadinya meskipun tujuan dan niatnya adalah untuk memberantas suatu kejahatan.

### d. Proses Ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit

Melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara Diminta kepada Negara Peminta, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu : Tahap Pra Ekstradisi, Tahap Proses Ekstradisi, Tahap Pelaksanaan Ekstradisi. Pada Tahap Pra Ekstradisi. Sebelum diajukan permintaan ekstradisi biasanya langkah awal yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku kejahatan yang dicari. Setelah mengetahui

keberadaanya, baru diajukan permintaan penangkapan dan penahanan sementara (*provisional arrest*). Untuk pencarian, penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan pada umumnya dilakukan kerjasama melalui Interpol, tetapi ada juga negara sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya, mengharuskan penyampaian permintaan tersebut melalui saluran diplomatik.

Pada tahap Permintaan Ekstradisi. Negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman RI. Dalam hal ini belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara Peminta, Menteri Kehakiman RI mengajukan kepada Presiden (Pasal 22 ayat 2), tetapi jika sudah ada perjanjian, bila permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan, Menteri Kehakiman RI mengirim surat permintaan tersebut kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 24). Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Polri, berkas ekstradisi diajukan kepada Kejaksaan Negeri (Pasal 26). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kejaksaan Negeri harus sudah mengajukannya kepada Pengadilan Negeri (Pasal 27). Selanjutnya Pengadilan Negeri mengadakan sidang (Pasal 32) dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan dapat tidaknya orang tersebut diekstradisikan (Pasal 33 ayat 1). Jika ada barang bukti yang diminta oleh Negara Peminta untuk disita (Pasal 42), dalam penetapan pengadilan harus dinyatakan dapat tidaknya diserahkan (Pasal 43). Penetapan Pengadilan beserta semua surat terkait

diserahkan kepada Menteri Kehakiman RI (Pasal 33 ayat 2). Kemudian Penetapan Pengadilan beserta pertimbangan dari Menetri Kehakiman kepada Presiden untuk memperoleh keputusan (Pasal 36 ayat 1). Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan (Pasal 35 ayat 2). Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada Negara Peminta oleh Menteri Kehakiman RI (Pasal 36 ayat 4) dan Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 38).

Pada tahap Penyerahan Orang yang Diekstradisikan. Menteri Kehakiman RI memberitahukan kepada Pejabat Negara Peminta mengenai tempat, tanggal dan waktu penyerahan dilaksanakan (Pasal 40) termasuk barang bukti yang disita, jika ada.

Melihat proses/tahapan perjanjian ekstradisi di atas maka, dapatlah dikatakan bahwa Proses Ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dan memakan Biaya yang tidak sedikit.

#### **e. Kurangnya Pemahaman Aparat Pelaksana dalam Ekstradisi**

Karena kurangnya pemahaman dan pengalaman aparat pelaksana di Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Luar Negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sering ragu-ragu atau takut melakukan suatu tindakan yang harus dilaksanakan. Penyidik Polri mau melakukan penangkapan dan penahanan atas *Red Notice* (DPO) Interpol jika ada surat penitipan



tahanan dari NCB-Interpol Indonesia, Kejaksaan menolak perpanjangan penahanan karena sudah terbit 20 hari, Departemen Hukum dan HAM mengirim berkas ekstradisi tanpa disegel dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya.<sup>56</sup>

Perjanjian ekstradisi pada intinya akan mengatur penyerahan seseorang oleh satu negara ke negara yang meminta orang itu diserahkan. Permintaan muncul karena yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) tentang Ekstradisi, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1979, UU tersebut hanya efektif jika ada perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Efektif tidaknya perjanjian ekstradisi itu juga sangat tergantung bagaimana proses hukum di Indonesia. Adanya perjanjian ekstradisi itu memang bisa berdampak positif terhadap upaya perang melawan segala bentuk kejahatan. Sedangkan dari kacamata hubungan luar negeri, perjanjian ekstradisi jelas akan membawa warna baru. Bukan hanya Indonesia yang bisa meminta negara lain mengekstradisi seseorang yang berada di negaranya ke Indonesia. Negara lainpun bisa meminta hal yang sama, yaitu mengekstradisikan orang yang berada di Indonesia untuk diserahkan ke negara tersebut.

---

<sup>56</sup> Ibid.

## **2. Kendala Yuridis yang Dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara Peminta untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan**

Pada dasarnya kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara Peminta untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan adalah sama dengan kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang diminta untuk Melakukan Ekstradisi Pelaku Kejahatan. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan, diantaranya adalah :

### **a. Kendala mengenai ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara**

Banyak negara yang menganut “Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada Perjanjian Ekstradisi”. Indonesia baru mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan . Sedangkan pelaku kejahatan yang dicari berada di Belanda, Kanada, Amerika Serikat, RRC dan negara lain yang belum mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.

Menurut pasal 44 Undang-Undang No. 1 tahun 1979, apabila seseorang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang diekstradisikan di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia dan diduga berada di wilayah negara asing, maka atas permintaan Jaksa gung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Kemudian dalam pasal 45 ditentukan, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Dalam pasal 46 ditentukan, bahwa tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikianlah ketentuan tentang pelaksanaan ekstradisi yang meliputi keputusan mengenai permintaan ekstradisi, barang bukti dan permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun kasus yang dapat dijadikan contoh mengenai praktek pelaksanaan ekstradisi yakni :

- 1) Antara Indonesia dengan Pemerintah Inggris, dalam hal permintaan penyerahan Westerling. Dimana Indonesia disini mengalami kesukaran sewaktu mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Inggris untuk menangkap Westerling di Singapura guna diserahkan kepada Indonesia. Seperti diketahui Singapura pada waktu itu ( tahun 1950) masih merupakan koloni Inggris. Turco Westerling setelah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap rakyat Makasar, pada tahun 1950, kemudian melarikan diri ke Singapura. Pemerintah Singapura menolak permintaan penyerahan



dengan alasan tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Inggris.<sup>57</sup>

- 2) Demikian juga dalam kasus pembunuhan Nakhoda kapal "KM Waikelo" (1969) yang pada waktu itu sedang berlabuh di pelabuhan Hongkong. Menteri urusan Commonwealth Inggris telah mengirimkan pesan kepada Attorney General Hongkong, yang berisikan penolakan penyerahan seorang awak kapal KM Waikelo yang disangka telah membunuh nakhoda kapal tersebut kepada pemerintah Indonesia, yang mana penolakan tersebut juga berdasarkan kepada tiadanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Inggris.

Apabila kita lihat dan perhatikan pada kasus-kasus tersebut diatas maka akan terlihat pada kita bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal penyerahan atas permintaan suatu negara kepada negara lain dalam kaitannya dengan ekstradisi adalah ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi diantara negara negara tersebut. Ada negara yang sekalipun permintaan penyerahan diantara mereka belum pernah ada perjanjian ekstradisi sebagai syarat mutlak bagi dikabulkannya permintaan atas penyerahan orang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum internasional tidak ada memberikan ketentuan yang tegas mengenai apakah negara yang menerima

---

<sup>57</sup> M Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal 12.

permintaan penyerahan atas diri si pelaku kejahatan yang bersembunyi di wilayahnya berkewajiban untuk mengabdikan ataupun menolak, dalam hal tidak terdapat perjanjian ekstradisi sebelumnya antara negara-peminta dan negara-diminta. Apabila hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang perjanjian ekstradisi, mengenai praktek pelaksanaan negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut dapat kita lihat dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal belum ada perjanjian ekstradisi, dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia mengkehendaknya.

Dari bunyi pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia tidak menyediakan perjanjian ekstradisi sebagai syarat mutlak dalam melakukan tindakan ekstradisi bagi pelaku kejahatan yang melarikan diri atau bersembunyi di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian sikap ini merupakan peringatan bagi penjahat pelarian untuk tidak menjadikan wilayah negara Republik Indonesia sebagai tempat persembunyian atau tempat pelarian.

Namun demikian walaupun perjanjian ekstradisi bukan merupakan syarat mutlak dalam melakukan tindakan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia terhadap seorang atau beberapa orang penjahat pelarian, bukan berarti bahwa setiap permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada negara Republik Indonesia oleh negara-peminta akan diserahkan begitu saja oleh pemerintah kita.

**b. Tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No.1/ 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara**

Hal ini mungkin karena dalam meminta bantuan kepada negara lain, Indonesia harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak perlu diatur bagaimana tata cara dan persyaratannya. Dari pengalaman selama ini, dalam meminta bantuan penangkapan dan penahanan ada negara yang mengharuskan melalui saluran diplomatik dan juga yang memperbolehkan melalui saluran Interpol atau kedua-duanya. Biasanya yang meminta bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan atas pelaku kejahatan yang berada di luar negeri kepada Sekretariat NCB-Interpol Indonesia adalah penyidik Polri di Polres, Polda dan Bareskrim Polri, sedangkan dari Kejaksaan ada dari Kejaksaan Negeri dan ada juga dari Kejaksaan Agung. Pada umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah:

- 1) Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat/ tanggal lahir, kewarganegaraan, no. paspor, foto, sidik jari, nama orang tua)
- 2) Uraian kejahatan dan fakta (hasil investigasi dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan)
- 3) Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan.



- 4) Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan
- 5) Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan
- 6) Informasi mengenai keberadaan

Permintaan Penangkapan melalui Interpol dapat dilakukan dengan Red Notice dan Diffusion yang dikirim langsung ke Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol; Surat Edaran Telegram atau surat faksimili langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Sedang melalui saluran diplomatik biasanya harus melalui surat/ nota diplomatik. Apabila pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan ditahan oleh negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman. Yang menyiapkan dokumen atau persyaratan untuk permintaan penangkapan dan penahanan serta ekstradisi adalah Penyidik (Polri/ Kejaksaan) atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

#### **c. Kendala dalam Proses Pengembalian Pelaku Kejahatan Ke Indonesia**

Menurut Pengamat Internasional Hasjim Djalal, dari pengalaman perjanjian ekstradisi yang ditandatangani dengan beberapa negara sebelumnya, persoalan yang perlu ditegaskan adalah proses pengembalian para buron tindak pidana. Dia mencontohkan pengalaman perjanjian ekstradisi dengan Australia yang disebutnya sampai sekarang belum terlaksana maksimal. Seperti halnya

pemulangan Hendra Rahardja yang berada di Australia ternyata sulit, bahkan sampai meninggal di sana.<sup>58</sup> Upaya pengembalian aset bagi negara korban korupsi selama ini banyak ditemukan kesulitan karena sistem hukum (*common law, civil law*), sistem politik, keengganan negara maju untuk membantu, disamping tersedianya jasa dari : lawyer, akuntan, agen-agen profesional tertentu.<sup>59</sup> Para koruptor mampu menempuh langkah cerdik dengan menyembunyikan aset curian ke sentral-sentral finansial negara maju, atau melakukan suap kepada pejabat publik. Sistemiknya korupsi di Indonesia antara lain juga disebabkan oleh:<sup>60</sup>

- 1) Tidak jelasnya *political will* pemerintahannya;
- 2) Terbatasnya upaya hukum, kemampuan dan investigasi dan peradilan;
- 3) Terbatasnya dana;
- 4) Lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik;
- 5) Perbedaan sistem hukum dengan negara dimana aset curian disimpan;
- 6) Ketidakterediaan negara maju untuk membantu upaya pengembalian aset curian.

<sup>58</sup> [www.depdagri.go.id/news/2007/04/26/ekstradisi-diragukan-efektif](http://www.depdagri.go.id/news/2007/04/26/ekstradisi-diragukan-efektif), diakses 25 April 2010.

<sup>59</sup> Mahyuni, *Optimalisasi Pengembalian Aset Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Perdata, Seminar Pengkajian Hukum Nasional : Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset recovery (Star) Initiative, Dan Perundang-Undangan Indonesia*, 2007, hal, 63-64.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal, 65.

Kenyataan di atas mendorong untuk terbentuknya kerjasama internasional dalam rangka pengembalian keuangan negara. Hal itu semakin menjadi signifikan ketika pengaturan pengembalian aset dalam UU PTPK sangat terbatas hanya diatur dalam beberapa pasal saja, dan masih dinilai memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain : *Pertama*, fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur pengembalian aset dan ketentuan tentang mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; *Kedua*, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dihubungkan dengan kerjasama internasional; *Ketiga*, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur tentang otoritas sentral yang memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; *Keempat*, ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi, tahun 2003.

Untuk merealisasikan kerjasama ekstradisi Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Indonesia sudah memiliki perjanjian MLA dengan Australia, China, dan Korea Selatan. Untuk ekstradisi, Indonesia sudah



memiliki perjanjian dengan Australia, Filipina, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sebagai informasi, saat ini Indonesia telah menyelesaikan tahap negosiasi pembentukan perjanjian MLA dengan Hongkong dan perjanjian ekstradisi dengan China. Indonesia dalam kerangka regional, telah menandatangani ASEAN MLA Treaty pada tanggal 24 Nopember 2004 yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi, serta sebagai negara pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006.<sup>61</sup> Sejumlah kerjasama ekstradisi ini perlu ditingkatkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik melalui pendekatan pidana dan perdata sehingga dapat mempercepat proses pengembalian kerugian keuangan negara.

Perjanjian ekstradisi pada hakikatnya menunjuk pada suatu proses dimana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan ke negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum yang mengajukan permintaan (*requesting state*), negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut. Ekstradisi dalam prakteknya dimungkinkan hampir pada seluruh jenis tindak pidana kecuali kejahatan politik, tindak pidana militer, dan tindak pidana

---

<sup>61</sup> Paparan Direktur Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional, *Inisiatif Star dalam Perspektif Kerjasama Internasional*, Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Jakarta, hal, 3.

agama. Tindak pidana yang dapat diekstradisi pada umumnya adalah kejahatan-kejahatan berat, dalam hal ini korupsi juga telah dianggap sebagai kejahatan berat (*extraordinary crime*).

Ekstradisi dalam perkembangannya, bukan hanya dipandang sebagai bentuk penyelesaian sengketa klasik (konvensional) jika terjadi kejahatan yang sifatnya lintas batas (*borderless*), akan tetapi juga dianggap sangat efektif untuk menangani *the accused* dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dengan modus yang lebih canggih.

Di sinilah arti penting menjalin suatu komitmen yang baik antara negara peminta (*requesting state*) dan negara yang diminta (*requested state*), agar dapat dicapainya kesepakatan ekstradisi. Komitmen ini akan menjadi jembatan karena ekstradisi menurut hukum internasional menganut salah satu asas bahwa tidak ada kewajiban untuk menyerahkan dan juga tidak ada kewajiban untuk tidak menyerahkan. Artinya apa, tidak ada paksaan yang dapat dilakukan terhadap suatu negara untuk menyerahkan warga negara lain yang berlindung di negaranya (*non-mandatory obligation*).

Penerapan asas tersebut, juga dapat dipandang sebagai jawaban terhadap pertanyaan bagaimana jika dalam kasus pengembalian aset tidak terdapat perjanjian ekstradisi antara negara peminta (*requesting state*) dan negara yang diminta (*requested state*). Tentu, jawabnya jelas bahwa *the accused* tidak dapat diserahkan ke negaranya dan juga aset

yang berada di luar negeri tidak dapat dikembalikan ke negara peminta, meskipun ia telah menyebabkan kerugian hingga ratusan trilyun.<sup>62</sup>

Kurangnya dukungan negara maju dalam rangka membantu negara berkembang maupun negara miskin untuk memberantas korupsi nampak dalam Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tahun 2008. Negara berkembang dalam konvensi itu diwakili kelompok G-77 dan negara maju yang terdiri atas AS, Kanada, Norwegia, Portugal, dan Swiss, yang belum menemukan kesepakatan terkait dengan mekanisme peninjauan pelaksanaan konferensi Kelompok Negara bagi konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC. Usulan negara berkembang dalam pertemuan tersebut menghendaki dibentuknya semacam kelompok konsultasi ahli dalam rangka membantu pengembalian aset. Namun negara maju menghendaki adanya perubahan hukum terlebih dahulu bagi negara-negara korban korupsi sebelum mereka mengajukan bantuan ke negara maju. Tentunya akan memakan proses yang cukup lama.<sup>63</sup>

#### **B. Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Negara Yang Diminta Dan Peminta Ekstradisi Pelaku Kejahatan**

Dalam pergaulan masyarakat internasional maupun nasional dimana didalamnya tersangkut kepentingan masyarakat internasional di satu pihak

<sup>62</sup> Maskun, *Stolen Asset Recovery (StAR) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Jakarta, hal.49.

<sup>63</sup> Kompas, *Negara-Negara Belum Bersepakat*, Kamis 31 Januari 2008, hal, 8 (lihat tempo edisi 4-10 februari 2008.)



dan kepentingan individu di pihak lain, dalam hubungannya dengan pelaksanaan ekstradisi. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana mencari keseimbangan diantara keduanya, sehingga dengan demikian di dalam pelaksanaan ekstradisi yang perlu diperhatikan sebelum penyerahan, terlebih dahulu dipertimbangkan antara keinginan untuk turut mencegah dan memberantas kejahatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban dengan tetap memperhatikan hak-hak azasi manusia.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat penulis analisa bahwa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya adalah :

### **1. Mencermati Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum**

Sebagai Negara merdeka yang berdaulat Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan Internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat *bilateral* maupun *multilateral*. Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian Internasional tersebut, Indonesia menganut prinsip Primat Hukum Nasional dalam arti bahwa Hukum Nasional mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum Internasional.

Dasar kewenangan presiden dalam pembuatan Perjanjian Internasional diatur dalam pasal 11 Undang-Undang dasar 1945 mengatur tentang perjanjian Internasional sebagai berikut:

- a. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
- b. Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan surat Presiden nomor : 2826/Hk tentang Pengesahan Perjanjian Internasional yang berisi ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila Perjanjian Internasional tersebut mengatur perjanjian tentang masalah – masalah yang terkait dengan politik dan kebijaksanaan Negara Republik Indonesia, Diratifikasi dengan undang – undang.
- b. Dalam hal Perjanjian Internasional tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang bersifat teknis dan segera, diratifikasi dengan keputusan Presiden.

Pada tahun 2000 surat Presiden nomor: 2826 tersebut dihapus dengan juga adanya Undang-undang nomor: 24/2000 tentang Perjanjian Internasional yang juga memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Surat Presiden nomor: 2826.

Perjanjian Internasional tidak termasuk dalam susunan jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang / Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa.

Tentang kedudukan Perjanjian Internasional dalam sistem peraturan perundang-undang Nasional, meskipun dalam Undang-Undang nomor: 10 tahun 2004 tentang Peraturan, Perundang-undangan tidak masuk sebagai jenis peraturan Perundang-undangan, namun perjanjian Internasional juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 7 ayat 4 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Perjajian Internasional).

Berdasarkan sistem Hukum Nasional kita, maka dengan meratifikasi suatu konvensi baik regional maupun multilateral, perjanjian bilateral, negara sudah terikat untuk tunduk pada ketentuan – ketentuan dalam konvensi atau perjanjian tersebut. Suatu konvensi atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi, baru dapat dilaksanakan apabila telah dimasukkan dalam suatu undang – undang yang dikenal sebagai Undang – Undang tentang Pengesahan Ratifikasi Perjanjian Internasional.

Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, meskipun suatu perjanjian Internasional telah diratifikasi dengan Undang – undang tentang Pengesahan Ratifikasi, tetapi perjanjian belum dapat dilaksanakan apabila



tidak sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundang – undangan Nasional yang mengatur tentang materi yang sama dengan yang ditentukan dalam perjanjian yang diratifikasikan tersebut.

Dalam kenyataannya di Indonesia, menyimpan uang palsu adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum tetapi di negara lain seperti di Hongkong, menggunakan uang palsu belum tentu tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu. Jika pengguna dapat menunjukkan bukti bahwa uang tersebut dibeli di *Money Changer*, maka pengguna bebas/ tidak bersalah. Di Indonesia, surat perintah penangkapan untuk tersangka dan terpidana yang melarikan diri dikeluarkan oleh penyidik, sedangkan di negara lain dikeluarkan oleh Hakim/ Pengadilan atau Jaksa. Kedua hal tersebut dapat menjadi kendala dalam ekstradisi.

Pengadilan suatu negara bisa saja menolak ekstradisi seseorang. Mereka bisa membatalkan permohonan untuk membawa pelaku kejahatan keluar dari sana dengan alasan ketetapan putusan pengadilan. Hal itu dikarenakan, sistem hukum negara tersebut berbeda dengan Indonesia. Dalam sistem Kontinental, undang-undang atau kodifikasi dijadikan sebagai hukum utama. Sedangkan dalam sistem Anglo-Saxon, preseden (putusan pengadilan sebelumnya) dan kebiasaan sebagai sumber hukum

utama. Sistem Anglo-Saxon menempatkan pengadilan sebagai pihak yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang diekstradisi.<sup>64</sup>

Perkembangan hukum di negara maju dan negara berkembang tidak sama. Di negara maju peraturan berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan, sedangkan di negara berkembang lebih banyak mengurus hal lain atau sibuk korupsi sehingga ketinggalan dalam perkembangan hukum. Hal ini berpengaruh dalam ekstradisi karena dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi disebut daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan.<sup>65</sup>

Jika merujuk ke UU No 1/ 1979 tentang Ekstradisi, daftar tindak kejahatan yang ada dalam UU tersebut banyak kekurangannya untuk diterapkan dalam kondisi sekarang ini akibat munculnya berbagai bentuk kejahatan baru. Dalam UU Ekstradisi tahun 1979 itu disebutkan ada 32 jenis kejahatan yang bisa menjadi objek ekstradisi. Akan tetapi di daftar itu tidak disebutkan soal jenis-jenis kejahatan mutakhir seperti pencucian uang (*money loundry*), penghancuran dokumen melalui internet, dan belum memasukkan imigran gelap.

Daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan dalam tiap-tiap perjanjian ekstradisi tidak sama, tergantung pada materi perjanjian secara bilateral. Pemerintah RI sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1979 telah menentukan jenis-jenis kejahatan yang

<sup>64</sup>[www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan\\_Sistem\\_Hukum\\_Bisa\\_jadi\\_Kendala?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan_Sistem_Hukum_Bisa_jadi_Kendala?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem).

<sup>65</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_21364c.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_21364c.doc), diakses 25 April 2010.

pelakunya dapat diekstradisikan. Pemerintah RI juga telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yaitu dengan pemerintah Malaysia, Philipina, Thailand, Australia dan baru-baru ini Indonesia juga mengadakan perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Singapura, dimana pada masing-masing perjanjian secara bilateral tersebut, telah ditentukan jenis-jenis kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan sesuai dengan persetujuan secara *bilateral*.

Di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi, dikenal tiga sistem untuk menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan, yaitu:

- a. Sistem *enumeratif* atau sistem daftar (*list system*), yaitu suatu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diserahkan. Misalnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia yang dalam lampirannya menentukan 27 jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan pelaku kejahatan. Selain itu juga sistem ini digunakan dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Thailand.
- b. Sistem *eliminatif*, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran kejahatan apakah kejahatan itu merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisikan.
- c. Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem *enumeratif* dan sistem *eliminatif*, yaitu dengan mencantumkan juga kejahatan dengan



minimum atau maksimum hukuman yang dapat diserahkan. Misalnya Perjanjian ekstradisi Indonesia-Philipina.

Walaupun Indonesia dan Malaysia masing-masing menganut sistem hukum yang berbeda-beda, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental bagi Indonesia dan sistem hukum *Common Law* atau Anglo Saxon bagi Malaysia, namun berkat pengertian dan semangat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga, maka perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tersebut dapat terwujud.

Indonesia sendiri menganut sistem *enumeratif* dimana didalam sistem ini ditentukan secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara-diminta, hal mana dicantumkan dalam salah satu pasal atau pada sebuah daftar yang dilampirkan pada perjanjian ekstradisi bersangkutan yang menyebutkan secara jelas satu persatu jenis kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan atas pelakunya.

Dengan adanya salah satu pasal atau daftar yang dilampirkan dalam perjanjian ekstradisi yang membuat jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan ekstradisi, maka hal ini berarti bahwa kejahatan- kejahatan yang lain meskipun sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh azas *Double Criminality* atau kejahatan ganda apabila tidak ada disebutkan dalam perjanjian ekstradisi, maka kejahatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan permintaan

ekstradisi atau dengan kata lain bahwa apabila ada suatu kejahatan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan permintaan ekstradisi yang mana kejahatan tersebut tidak dicantumkan didalam perjanjian ekstradisi yang dibuat, maka dalam kasus seperti ini negara-diminta dapat menolak permintaan ekstradisi yang dapat diajukan kepadanya.

Adapun kebaikan dari sistem *enumeratif* ini adalah bahwa dengan dicantumkannya secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan ekstradisi antara negara-negara peserta suatu perjanjian ekstradisi. Hal seperti ini lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak, baik negara-diminta maupun negara-peminta dan juga bagi individu pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi dengan demikian apabila ada suatu negara mengajukan permintaan ekstradisi atas diri seseorang atau beberapa orang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain, dalam hal antara negara yang bersangkutan memang sudah terikat suatu perjanjian ekstradisi yang menganut sistem daftar, maka negara-diminta dalam menghadapi persoalan ini dapat dengan mudah melihatnya didalam daftar perjanjian ekstradisi itu apakah kejahatan yang dimintakan penyerahan itu ada terdapat didalam daftar atau tidak. Apabila tidak ada disebutkan didalam daftar maka dalam hal ini negara-diminta dapat menolak ekstradisi yang diajukan oleh negara-peminta. Adapun keburukan dari sistem daftar ini adalah bahwa sistem ini tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, karena dengan dicantumkannya secara tegas didalam

perjanjian ekstradisi jenis- jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi, berarti jika dikemudian hari muncul kejahatan-kejahatan baru yang cukup berbahaya bagi kesejahteraan dan ketentraman umat manusia khususnya bagi negara-diminta dan negara-peminta, kejahatan baru itu tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan penjahat itu karena kejahatannya diluar dari perjanjian ekstradisi tersebut.

Apabila dihubungkan azas *Double Criminality* yang menganut sistem daftar (*enumeratif System*) ini dengan perundang-undangan nasional Republik Indonesia yang menyangkut ekstradisi yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang pada pasal 4 menentukan sebagai berikut :

- a. Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut didalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini
- b. Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebutkan dalam daftar kejahatan.
- c. Dengan peraturan pemerintah, pada daftar yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> M Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Op.cit, hal 32.



Adapun kejahatan yang dimaksud dalam ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 diatas dapat dilihat pada daftar yang terlampir pada Undang-Undang tersebut yaitu antara lain :

- 1) Pembunuhan
- 2) pembunuhan yang direncanakan
- 3) Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat
- 4) Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan
- 5) Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan atau perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut berumur 15 tahun atau belum mampu dikawinkan.
- 6) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur
- 7) Memberikan atau mempergunakan obat-obat atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita
- 8) Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat dengan sengaja melarikan seorang wanita yang belum cukup umur
- 9) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur
- 10) Penculikan dan penahanan melawan hukum
- 11) Perbudakan

- 12) Pemerasan dan pengancaman
- 13) Menipu atau memalsukan uang kertas Bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri yang ditiru atau dipalsukan
- 14) Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan
- 15) Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan
- 16) Sumpah palsu
- 17) Penipuan
- 18) Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan
- 19) Penggelapan
- 20) Pencurian, perampokan
- 21) Pembakaran dengan sengaja
- 22) Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja
- 23) Penyeludupan
- 24) Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut, atau kapal terbang dengan penumpang- penumpangnya
- 25) Menenggelamkan atau merusak kapal dilaut
- 26) Penganiayaan diatas kapal ditengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau luka berat
- 27) Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih diatas kapal ditengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak

- 28) Pembajakan laut
- 29) Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan
- 30) Tindak pidana korupsi
- 31) Tindak pidana narkoba
- 32) Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Demikianlah perumusan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam permintaan dalam mengajukan permintaan ekstradisi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Dengan demikian dapat dilihat didalam Undang-Undang tersebut sistem yang dianut dalam menentukan jenis-jenis kejahatan apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi adalah menganut sistem daftar (*Enumeratif System*).

Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak tercantum didalam Undang-Undang tersebut sebagai jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi tetap dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi dengan kebijaksanaan dari negara yang diminta. Disamping itu jenis-jenis kejahatan yang telah diperinci didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tersebut diatas dapat ditambah dengan sebuah peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 4 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979,



sehingga dengan sistem daftar ini perkembangan masyarakat tetap dapat diikuti. Didalam perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Malaysia disertai lampiran mengenai daftar kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan. Menurut lampiran itu jenis – jenis kejahatan yang dapat diserahkan berjumlah 26 buah dan pada umumnya adalah kejahatan – kejahatan berat seperti pembunuhan dengan berencana, perkosaan, penculikan, korupsi, penyeludupan, kejahatan narkotika, pembajakan di laut, dan sebagainya. Apabila diperlukan penambahan kejahatan yang dapat diserahkan, hal tersebut dapat dilakukan tanpa merubah perjanjian karena dimungkinkan oleh kalimat ”lain – lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu – waktu pada lampiran ini dengan persetujuan kedua belah pihak” (daftar kejahatan No.27)<sup>67</sup>

Jika dalam perjanjian ekstradisi Indonesia – Malaysia, jenis – jenis kejahatan yang dapat diserahkan didaftarkan dalam lampiran perjanjian, maka pada perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina daftar jenis – jenis kejahatan yang dapat diserahkan tidak merupakan lampiran dari perjanjian melainkan ditentukan dalam pasal II ayat A.

Dibandingkan dengan jenis – jenis kejahatan yang terdapat pada perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Malaysia, maka perjanjian ekstradisi Indonesia dan Philipina adalah lebih maju karena didalamnya terdapat kejahatan pembajakan udara, kejahatan yang bersangkutan dengan

---

<sup>67</sup> Lampiran Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, 1974

senjata api, bahan – bahan peledak atau bahan – bahan yang menimbulkan kebakaran sebagai jenis kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan.

Pada perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina, jenis – jenis kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan (*extraditable crimes*) ada sebanyak 17 buah. Jenis – jenis kejahatan tersebut pada umumnya adalah jenis kejahatan berat (*serious crimes*), yang diancam dengan pidana mati atau perampasan kemerdekaan.

Sebagaimana halnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia dan juga dengan Thailand, maka perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Thailand disertai dengan lampiran mengenai kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan. Dalam daftar kejahatan tersebut tidak dicantumkan kejahatan pembajakan udara, karena Thailand pada waktu itu belum mempunyai undang undang tentang pembajakan udara. Mengenai penambahan kejahatan yang pelakunya dapat diserahkan hal tersebut dapat dilakukan tanpa merubah perjanjian, karena dimungkinkan dalam ayat 1 sewaktu – waktu dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama antara pihak – pihak yang bersangkutan, persetujuan mana akan dicatat dalam pertukaran nota diplomatik.

## **2. Membuat Kebijakan Politik Hukum Nasional yang menyangkut Masalah Ekstradisi**

Dewasa ini sebagian besar negara-negara, lebih-lebih negara yang sudah maju telah memiliki undang-undang nasional tentang ekstradisi dan

juga telah banyak mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi. Tetapi masih banyak juga terutama negara-negara sedang berkembang yang belum memiliki perjanjian maupun perundang-undangan nasional ekstradisi.

Pada dasarnya masalah ekstradisi dipandang sebagai bagian dari hukum Internasional tetapi peninjauan dan pembahasannya tidaklah mungkin hanya ditekankan pada segi hukum Internasional saja. Sebab ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam hal seperti inilah perjanjian-perjanjian ekstradisi menunjuk pada hukum nasional masing-masing pihak untuk menentukan dan mengaturnya secara lebih mendetail. Misalnya tentang penangkapan dan penahanan orang yang diminta, keputusan tentang penentuan kejahatannya apakah termasuk kedalam kejahatan politik atau tidak, tentang lembaga atau instansi yang berwenang untuk memutuskan apakah permintaan akan diterima atau ditolak dan lain-lainnya. Namun, hukum nasional yang sudah ada itu sendiri masih belum dapat menjawab semua masalah yang timbul bertalian dengan ekstradisi ini. Oleh karena itu negara-negara juga memandang perlu memiliki sebuah undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang ekstradisi, disamping mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Kesempurnaan suatu perjanjian khususnya perjanjian internasional tentang ekstradisi, sangat membantu negara yang



bersangkutan dalam menyusun undang-undang ekstradisi nasional, sebab undang-undang ekstradisi sebagian mengadopsi atau meresepsi azas-azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Dalam hal ini haruslah dipegang suatu prinsip, bahwa semakin sempurna atau lengkap perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan tentang ekstradisi itu disusun, akan semakin sedikit persoalan-persoalan yang timbul.<sup>68</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa betapa erat hubungannya antara perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan hukum nasional suatu negara khususnya hukum nasional para pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan erat tersebut terutama dengan hukum pidana dan undang-undang ekstradisi dari negara yang bersangkutan.

Ekstradisi memiliki arti dan peranan yang penting bagi masyarakat internasional dalam usaha mereka mencegah dan memberantas kejahatan melalui kerjasama internasional. Ekstradisi merupakan jembatan yang menghubungkan dua negara atau lebih dalam menghadapi pelaku-pelaku tindak pidana yang menyangkut kepentingan dari dua negara atau lebih. Oleh karena itu perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga atau dengan negara lainnya, merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak. Perjanjian ekstradisi, sebagian besar isinya terdiri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat menunjuk yaitu menunjuk pada hukum nasional mengenai masalah tertentu. Dengan demikian, pembentukan hukum yang bersifat nasional pun terutama mengenai masalah yang

---

<sup>68</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Op Cit, hal 147.

berhubungan erat dengan ekstradisi itu sendiri juga sangat penting untuk diperhatikan.

Demikian pula bagi para ahli hukum terutama yang bergerak dalam lapangan praktek seperti hakim, jaksa, pengacara/advokat dan polisi, sudah selayaknya juga memahami tentang ekstradisi sebab ekstradisi sebagian merupakan hukum nasional khususnya berhubungan erat dengan hukum pidana. Didalam praktek, setiap negara dapat mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain walaupun negara itu sendiri belum memiliki undang-undang ekstradisi nasional. Demikian juga sebaliknya, setiap negara dapat saja membuat undang-undang ekstradisi nasional walaupun belum pernah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah lebih dahulu diadakan akan menjadi batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi pada masa-masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan supaya tidak timbul pertentangan antara ketentuan-ketentuan perjanjian ekstradisi dengan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan ekstradisi itu sendiri. Sedapat-dapatnya haruslah diusahakan keselarasan antara keduanya atau harus saling melengkapi atau isi mengisi antara yang satu dengan yang lain. Apabila ada pertentangan atau konflik antara perundang-undangan dengan perjanjian ekstradisi, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ekstradisilah yang harus dihormati dan diutamakan. Sebab hukum internasional pada prinsipnya tidak membenarkan suatu negara melalaikan

kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam hukum internasional berdasarkan alasan-alasan yang merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tentang ekstradisi, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1979 adalah sebagaimana diatur dalam *Koninklijk Besluit* tanggal 8 Mei 1883 No. 26 yang dimuat didalam *Staatblad* tahun 1883 No. 188 tentang *Uitlevering van Vremdelingen* ( Penyerahan orang asing ) yang pada waktu itu masih dianggap berlaku berdasarkan UUD 1945 Pasal II aturan Peralihan. Jadi sejak Indonesia merdeka, Stb nomor 188 tahun 1883 ini masih menikmati hak hidup dalam suasana Indonesia merdeka selama kurun waktu 34 tahun. Dapat dikatakan bahwa Stb nomor 188 tahun 1883 ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia jika menghadapi persoalan ekstradisi. Sebenarnya sudah lama disadari bahwa Stb nomor 188 tahun 1883 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Indonesia yang sudah merdeka, dan telah ada keinginan untuk membentuk suatu undang-undang nasional tentang ekstradisi.

Namun pemerintah Indonesia tidak segera menggantinya dengan undang-undang ekstradisi, tetapi langkah pendahuluan yang ditempuh adalah dengan mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga, seperti dengan Malaysia, Philipna dan Thailand. Dalam rangka pelaksanaan Repelita II dengan Surat Presiden tanggal 29 Agustus 1978 Nomor R 07/ PU/ VIII/ 1978 telah disampaikan RUU tentang



ekstradisi oleh pemerintah untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Adapun yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan untuk mengajukan RUU ekstradisi ini untuk dibahas dan disetujui DPR, antara lain mengingat akan kemajuan teknologi dan transportasi serta timbulnya jenis dan kualitas kejahatan yang semakin meningkat sehingga pencegahan dan pemberantasannya tidak bisa hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri tanpa bekerjasama satu dengan lainnya.

RUU ekstradisi ini memuat azas-azas ekstradisi, masalah penahanan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara-peminta, pemeriksaan orang yang diminta, pelaksanaan penyerahan serta tentang barang-barang buktinya. Disamping itu diatur juga tentang permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia kepada negara lain. Azas-azas yang dianut oleh RUU ekstradisi ini hampir sama seperti azas-azas ekstradisi pada umumnya. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1978 DPR RI dalam suatu Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan II tahun sidang 1978-1979 telah menyetujui RUU tentang Ekstradisi untuk disahkan menjadi Undang-Undang. RUU tentang Ekstradisi tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 oleh Presiden pada tanggal 18 Januari 1979. Dengan demikian berakhirlah riwayat berlakunya Koninklijk Besluit tersebut di atas dan semenjak tanggal 18 Januari 1979 di Republik Indonesia berlaku UU No. 1/ 1979 tentang Ekstradisi.

### **3. Mengadakan Perjanjian Ekstradisi antar Negara**

Ada juga negara-negara yang mensyaratkan harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penyerahan orang yang diminta. Jika perjanjian ekstradisi itu tidak ada, penyerahan tidak boleh dilakukan. Negara-negara tersebut seperti: Belanda, Zaire, Ethiopia, Israel dan Turki.

Banyak negara yang menganut “Ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada Perjanjian Ekstradisi”. Indonesia baru mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan . Sedangkan pelaku kejahatan yang dicari berada di Belanda, Kanada, Amerika Serikat, RRC dan negara lain yang belum mempunyai Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.<sup>69</sup>

Ada dua aspek dalam ekstradisi, aspek pertama adanya tindakan suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan menyerahkan kepada pemerintah negara lain dan aspek kedua adalah langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelaku kejahatan memang ditahan untuk dituntut maupun untuk menjalani hukumannya. Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang juga harus menunjukkan bahwa orang yang dimaksud memang sah menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar ia dapat diekstradisikan.

Jadi disini jelas sekali bahwa badan-badan yang memainkan peranan dalam proses ekstradisi ada dua yaitu badan eksekutif dan badan

<sup>69</sup> [www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_21364c.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_21364c.doc). diakses 12 Mei 2010.

yudikatif. Mengenai pelaksanaan ekstradisi ini bersumber pada dasar hukum ekstradisi. Permintaan ekstradisi didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi internasional dan tata krama internasional.

Permintaan ekstradisi berdasarkan tata krama internasional atau berdasarkan azas timbal-balik yaitu atas dasar hubungan baik dengan pihak atau negara lain. Sedangkan mengenai mengenai segala persyaratan dan prosedur penyerahannya, berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional pihak-pihak tersebut. Ataupun jika kedua atau salah satu pihak belum mempunyai undang-undang ekstradisi, dapat diberlakukan prosedur dan syarat-syarat menurut hukum kebiasaan tentang ekstradisi.

Indonesia akan menolak kerjasama dengan negara lain dalam mencegah dan memerangi kejahatan, jika kerjasama tersebut merugikan kepentingan Indonesia. Demikian juga negara lain, misalnya tahu bahwa banyak koruptor dari Indonesia, Negara tersebut akan menunda-nunda Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia.<sup>70</sup>

Orang yang Diminta Hugo de Groot atau Grotius yang dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional ( *Father of International Law* ) dengan tegas menyatakan, setiap negara wajib menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan didalam wilayahnya pada negara tempatnya melakukan kejahatan. Pendapat ini didasarkan pada anggapannya tentang

---

<sup>70</sup> Ibid.



hukum alam yang dianggap berlaku secara universal, abadi dan terhadap siapapun juga. Oleh karena itu berdasarkan hukum alam, tiada seorang pun boleh lolos dari hukum dan hukuman. Demikian juga terhadap pelaku kejahatan dimanapun ia berada harus dihukum. Kalau negara tempatnya berada tidak bersedia menghukum, maka terhadap penjahat pelarian tersebut wajib untuk diserahkan kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan, sebagai negara yang berwenang mengadili dan menghukumnya. Pendapat Grotius ini dituangkan dalam suatu adagium ” Aut punere aut dedere ”. Demikian pula Vattel menganggap ekstradis sebagai kewajiban hukum terutama dalam kejahatan-kejahatan yang bersifat serius. Pendapat ini didukung oleh Heineceus, Burlamaqui, Rutherford, Schmelzing dan Kent.<sup>71</sup>

Sebaliknya ada sarjana-sarjana yang berpendapat apabila sebelumnya tidak ada permintaan penyerahan dari negara yang bersangkutan, maka tidak ada kewajiban bagi negara-diminta menyerahkan orang yang diminta. Pendapat ini didukung oleh Voet, Martens, Kluber, Leyser, Kluit, Saalfeld, Schamlitz, Mitter-maier dan Haffer.<sup>72</sup>

Dewasa ini pendapat kedualah yang banyak dianut, demikian juga pada praktek negara-negara. Negara-diminta tidak berkewajiban untuk menyerahkan si pelaku kejahatan. Negara-diminta berhak

<sup>71</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Op Cit, hal 17.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 18.

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan menyerahkan orang yang diminta atau akan menolak permintaan negara-peminta. Demi kepastian hukum, maka negara-negara membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi. Dengan demikian, perjanjian ekstradisi tersebut menjadi landasan yuridis yang mereka anut apabila menghadapi kasus tentang ekstradisi. Tetapi kasus-kasus yang berkenaan dengan ekstradisi dapat terjadi setiap waktu, baik antara negara yang telah terikat pada perjanjian ekstradisi maupun antara negara-negara yang belum terikat perjanjian ekstradisi. Ada negara-negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta walaupun antara negara tersebut dengan negara-peminta sebelumnya tidak pernah ada perjanjian ekstradisi, seperti : Afrika Selatan, Kanada, Indonesia.<sup>73</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan hukum internasional yang melarang atau mewajibkan negara-negara untuk menyerahkan orang yang diminta, apabila tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara kedua pihak. Negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta bila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak, secara tidak langsung menjadikan wilayahnya sebagai gudang tempat penampungan para pelaku kejahatan yang melarikan diri. Hal ini akan dapat menghambat usaha-usaha masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan karena penjahat pelarian tersebut, lebih-lebih yang berkaliher

---

<sup>73</sup> Ivan Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, tt, hal 28.

internasional, dengan aman dan bebas berkelieran, yang hanya disebabkan oleh karena belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Sebaliknya, tindakan negara-negara yang begitu saja menyerahkan orang yang diminta, walaupun sebelumnya belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara-peminta, merupakan tindakan yang tidak menghormati hak-hak azasi manusia. Sebab orang yang diminta sebagai orang yang dituduh telah melakukan kejahatan atau telah dijatuhi hukuman atas kejahatannya, bagaimanapun juga adalah seorang manusia, yang diciptakan dengan hak-hak azasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Kadang-kadang seseorang yang melarikan diri dari wilayah suatu negara tidak selalu bermaksud untuk menghindari diri dari ancaman hukuman, tetapi juga sering disebabkan oleh usaha sewenang-wenang dari pemerintah negaranya.

Bagi negara-peminta yang permintaannya ditolak, harus menghormati keputusan dari negara-diminta tersebut. Namun jika orang yang dimintakan itu pada suatu waktu berada di wilayah negara-peminta makanegara tersebut dapat sepenuhnya menerapkan hukum pidana nasionalnya terhadap orang tersebut, antara lain, dengan mengadili sendiri orang yang bersangkutan atas kejahatannya yang semula dijadikan dasar untuk meminta penyerahannya kepada negara- diminta.<sup>74</sup>

Dalam pergaulan internasional maupun nasional, dimana tersangkut kepentingan umum atau negara pada satu pihak dan

---

<sup>74</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hal 137.



kepentingan individu pada pihak lain, masalahnya adalah mencari keseimbangan antara keduanya. Seperti dalam masalah diatas, pokok persoalannya adalah bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan dengan segala akibatnya demi ketentraman dan ketertiban umat manusia.

#### **4. Sosialisasi Kepada Aparat Pelaksana dalam Ekstradisi tentang Prosedur dan Pemahaman tentang Undang-Undang Ekstradisi**

Karena kurangnya pemahaman dan pengalaman aparat pelaksana di Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM maupun Departemen Luar Negeri, baik tingkat pusat maupun daerah sering ragu-ragu atau takut melakukan suatu tindakan yang harus dilaksanakan. Penyidik Polri mau melakukan penangkapan dan penahanan atas *Red Notice* (DPO) Interpol jika ada surat penitipan tahanan dari NCB-Interpol Indonesia, Kejaksaan menolak perpanjangan penahanan karena sudah terbit 20 hari, Departemen Hukum dan HAM mengirim berkas ekstradisi tanpa disegel dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya.

Perjanjian ekstradisi pada intinya akan mengatur penyerahan seseorang oleh satu negara ke negara yang meminta orang itu diserahkan. Permintaan muncul karena yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) tentang Ekstradisi, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1979, UU tersebut hanya efektif jika ada perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Efektif tidaknya perjanjian ekstradisi itu juga sangat tergantung bagaimana proses hukum di Indonesia. Adanya perjanjian ekstradisi itu

memang bisa berdampak positif terhadap upaya perang melawan segala bentuk kejahatan. Sedangkan dari kacamata hubungan luar negeri, perjanjian ekstradisi jelas akan membawa warna baru. Bukan hanya Indonesia yang bisa meminta negara lain mengekstradisi seseorang yang berada di negaranya ke Indonesia. Negara lainpun bisa meminta hal yang sama, yaitu mengekstradisikan orang yang berada di Indonesia untuk diserahkan ke negara tersebut.

#### **5. Penyerahan Orang yang Diekstradisi Berdasarkan Kesiediaan Secara Timbal-Balik**

Telah dikemukakan bahwa terdapat kesulitan untuk meminta penyerahan apabila belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara-diminta. Lebih-lebih jika undang-undang ekstradisi negara-diminta secara tegas melarang penyerahan orang yang diminta apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara-diminta. Sedangkan jumlah orang atau pelaku kejahatan yang melarikan diri kedalam wilayah suatu negara atau timbulnya kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi lebih dari satu negara, semakin lama semakin bertambah banyak jumlahnya. Di lain pihak, usaha untuk mengadakan perjanjian ekstradisi memakan waktu yang cukup lama.

Untuk mengatasi hal ini, dapat ditempuh suatu cara yaitu kedua pihak menyatakan kesiediaan secara timbal-balik untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri kedalam wilayah masing-masing pihak. Kesiediaan ini yang sudah tentu harus didahului

dengan permintaan penyerahan, banyak dilakukan oleh negara-negara, terutama jika undang-undang ekstradisinya tidak melarang. Hal ini juga dapat dilakukan misalnya sebelum terjadi kasus nyata dalam masalah ekstradisi, jadi lebih bersifat *preventif*, sementara masih menunggu selesainya perjanjian ekstradisi antara para pihak. Atau bisa juga dilakukannya karena terjadi kasus konkret yang sedang dihadapi kedua pihak, jadi lebih bersifat *represif*.

Kesediaan secara timbal-balik baik yang bersifat *preventif* maupun *represif* dapat dikatakan sebagai langkah yang permulaan atau titik awal dalam menuju ke arah perumusan sebuah perjanjian ekstradisi antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang Ekstradisi Nasional Indonesia tahun 1979, disamping menegaskan bahwa ekstradisi hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi ( pasal 2 ayat 1), juga menyatakan kesediaan secara timbal-balik untuk menyerahkan pelaku kejahatan, seperti ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : "Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat 1, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia mengkehendaki."

Misalnya, Indonesia dan India samapi sekarang belum terikat dalam perjanjian ekstradisi. Berdasarkan atas hubungan baik antara kedua negara, dapat saja saling mengekstradisikan pelaku kejahatan yang diminta penyerahannya oleh salah satu pihak. Sedangkan mengenai segala



persyaratan dan prosedur penyerahannya berlakulah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional pihak-pihak tersebut. Atau pun jika salah satu pihak belum memiliki perundang-undangan ekstradisi, dapat diberlakukan prosedur atau syarat-syarat menurut hukum kebiasaan tentang ekstradisi.

Sudah tentu penyerahan orang yang diekstradisi berdasarkan kesediaan secara timbal-balik ini hanya bisa dilaksanakan apabila kedua pihak menganutnya. Jika salah satu pihak saja yang menganutnya sedangkan pihak lain tidak, maka prinsip ini tidak dapat dilaksanakan. Walaupun ada kesediaan secara timbal-balik ini, namun tidak selalu dapat diterapkan jika ada permintaan ekstradisi dari negara lain. Kesediaan secara timbal-balik ini akan diterapkan sepanjang kepentingan negara mengkehendaknya. Dalam hal ini Indonesia setuju karena Indonesia lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu yang bersangkutan atau kepentingan negara lain.

Selain Indonesia ada beberapa negara lain yang mencantumkan dalam undang-undang ekstradisi nasionalnya, mengenai kesediaan untuk saling menyerahkan secara timbal-balik si pelaku kejahatan yang melarikan diri kedalam wilayahnya. Misalnya Undang-Undang Ekstradisi Perancis Tahun 1927, Undang-Undang Ekstradisi Jerman Tahun 1927, Undang-Undang Ekstradisi Austria Tahun 1960, demikian juga dengan

Argentina, Belgia, Irak, Jepang, Luxemburg, Mexico, Peru, Spanyol, Swiss dan Thailand.<sup>75</sup>

Dicantumkannya kesediaan timbal-balik ini dalam perundang-undangan nasional sebenarnya mengandung dua segi, yaitu segi intern dan segi ekstern. Intern atau kedalam berarti sebagai suatu peringatan bagi setiap orang yang berada dalam wilayahnya bahwa barang siapa melakukan kejahatan dimana atas kejahatannya itu berlaku juga yurisdiksi negara lain, mereka dapat diserahkan apabila sebelumnya ada permintaan dari negara yang bersangkutan. Sedangkan ekstern atau keluar berarti, sebagai pernyataan yang ditujukan kepada negara-negara akan kesanggupannya secara timbal-balik untuk menyerahkan orang yang diminta, apabila antara kedua pihak belum ada perjanjian ekstradisi.

Praktek ekstradisi yang didasarkan pada sikap tata cara suatu negara terhadap negara lain baik untuk kepentingan timbal-balik atau sepihak, dengan kata lain tata krama internasional ini disebut juga "*Disguished Extradition*" atau ekstradisi terselubung. Salah satu contoh yang terjadi di antara negara-negara ASEAN yaitu ketika kepolisian Singapura telah menangkap pelaku pemalsuan tiket Garuda Indonesia Airways. Untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, para tersangka diserahkan ke Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid, hal 25.

<sup>76</sup> Ibid, hal 26.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya adalah adanya perbedaan hukum dan sistem hukum, perkembangan hukum, adanya kepentingan nasional, proses ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, kurangnya pemahaman aparat pelaksana dalam ekstradisi. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara peminta untuk melakukan ekstradisi pelaku kejahatan diantaranya adalah adanya kendala mengenai ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara, tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No.1/ 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara, serta kendala dalam proses pengembalian pelaku kejahatan ke indonesia,
6. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang diminta dan peminta ekstradisi pelaku kejahatan adalah dengan : mencermati perbedaan hukum dan sistem hukum, membuat kebijakan politik hukum nasional yang menyangkut masalah ekstradisi, mengadakan perjanjian



ekstradisi antar negara, melakukan sosialisasi kepada aparat pelaksana dalam ekstradisi tentang prosedur dan pemahaman tentang undang-undang ekstradisi, serta penyerahan orang yang diekstradisi berdasarkan kesediaan secara timbal-balik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis adalah:

1. Perkembangan hukum di negara maju dan negara berkembang tidak sama. Di negara maju peraturan berkembang sesuai dengan perkembangan kejahatan, sedangkan di negara berkembang lebih banyak mengurus hal lain atau sibuk korupsi sehingga ketinggalan dalam perkembangan hukum. Hal ini berpengaruh dalam ekstradisi karena dalam UU dan Perjanjian Ekstradisi disebut daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan. Oleh karenanya Pemerintah Republik Indonesia seharusnya meninjau ulang dan/atau melakukan revisi terhadap perundang-undangan nasional tentang ekstradisi (UU Ekstradisi No.1/ 1979) yang dirasa sudah cukup tua agar sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan kejahatan.
2. Pada kenyataannya pelaksanaan ekstradisi terlalu memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi, untuk itu negara-negara yang telah mempunyai hubungan baik antara satu dengan yang lainnya lebih melihat kepada upaya penyerahan pelaku kejahatan yang lebih praktis, efektif dan efisien dengan berdasarkan pada hubungan baik (*Mutual Legal Assistance*).
3. Memperbanyak kerjasama dengan berbagai Negara baik *bilateral* maupun *multilateral* untuk membuat perjanjian ekstradisi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Literatur :**

- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1971.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid II Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, cet.V, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, Bandung, 1995.
- I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional*, bagian 1, cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Ivan Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc.tt.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- L Oppenheim, *International Law, a Treatise*, 8th Edition, Volume One-Peace, 1960.
- M Budiarto, SH., *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Mahyuni, *Optimalisasi Pengembalian Asset Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Perdata*, Seminar Pengkajian Hukum nasional 2007: Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset recovery (Star) Initiative, Dan Perundang-Undangan Indonesia.

Maskun, *Stolen Asset Recovery (StAR) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta.2007.

Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.

Paparan Direktur Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional, *Inisiatif Star dalam Perspektif Kerjasama Internasional*, Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1984.

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi.

Perjanjian Ekstradisi RI - Malaysia : UU RI No. 9 Tahun 1974

Perjanjian Ekstradisi RI - Philipina : UU RI No. 10 Tahun 1976

Perjanjian Ekstradisi RI - Thailand : UU RI No. 2 Tahun 1978

Perjanjian Ekstradisi RI - Australia : UU RI No. 8 Tahun 1994

Perjanjian Ekstradisi RI - Hongkong : UU RI No. 1 Tahun 2001

Perjanjian Ekstradisi RI-Korea Selatan (belum ratifikasi)

Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura yang ditandatangani tanggal 27 April 2007 di Bali belum ratifikasi.

#### **Majalah dan Surat Kabar :**

Kompas, *Negara-Negara Belum Bersepakat*, Kamis 31 Januari 2008.

Varia Peradilan, *Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*, Nomor 04 Tahun 1999.



**Internet :**

[http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_f541e0.do](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_f541e0.do).

<http://www.hukumonline.com>.

[http://rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan\\_Sistem\\_Hukum\\_Bisa\\_jadi\\_Kendala?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan_Sistem_Hukum_Bisa_jadi_Kendala?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

[http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_21364c.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_21364c.doc)

<http://www.syauqiohzaidan.blogspot.com/2009/03/masalah-ekstradisi.html>.

<http://www.bpkn.go.id>.

<http://www.depdagri.go.id/news/2007/04/26/ekstradisi-diragukan-efektif>

[http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI\\_21364c.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/EKSTRADISI_21364c.doc).

[http://www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi\\_677e85.doc](http://www.interpol.go.id/interpol/files/Ekstradisi_677e85.doc).

<http://www.interpol.go.id/interpol/legal-matters.php?read=41>.

<http://www.mekar-sinurat.blogspot.com/2008/11/perbandingan-ekstradisi-dan-mla-by.html>,

[http://www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan\\_Sistem\\_Hukum\\_Bisa\\_jadi\\_Kendala?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://www.rahmatsahid.multiply.com/journal/item/15/EkstradisiPerbedaan_Sistem_Hukum_Bisa_jadi_Kendala?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)



# LAMPIRAN



**SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor : 1907 /J.10.1.11/AK/2010

126/10

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Internasional Tanggal 27 April 2010 dengan ini menetapkan:

N a m a : Setyo Widagdo ,S.H.,MHum  
(Pembimbing Utama)

N a m a : Setiawan N Sakti,SH.MH  
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1)

N a m a : Bayu Setyo Aji Y P

No. Pokok Mhsw. : 0510110037

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI (Studi Terhadap Kasus  
Christian Burger Dan Paink Bo Hyun)"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

*Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.*

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 28 APR 2010



HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS.  
NIP.19560528 1985 03 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
  2. Dosen ybs;
  3. Mahasiswa ybs;
  4. Bag Kepegawaian
  5. Arsip
- C:DATA/AKADEMIK/SKSRIPSIEKS





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG  
EKSTRADISI**

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwaKoninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi dengan perkembangantata hukum di dalam Negara Republik Indoneisa;
- b. bahwaberhubung dengan itu Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tersebut perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatuUndang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturanperundang-undangan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentangGaris-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang4. Undang-undang5. Undang-undangDenganpersetujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang"Uitlevering van Vreemdelingen".

Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG EKSTRADISI

**BAB I**

**KETENTUANUMUM**

**Pasal1**

DalamUndang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatunegara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidanakarena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karenaberwenang untuk mengadili dan memidananya.

**BAB II****AZAS-AZAS EKSTRADISI****Pasal 2**

- (1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

**Pasal(1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.**

- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

**Pasal 4**

- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

**Pasal 5**

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

**Pasal 6**

**Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.**

**Pasal 7**

- (1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

**Pasal 8**

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 9**

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

**Pasal 10**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

**Pasal 11**

Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadilidibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.

**Pasal 12**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.

**Pasal 13**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

**Pasal 14**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk sukubangsa atau golongan penduduk tertentu.

**Pasal 15**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.



#### **Pasal 16**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

#### **Pasal 17**

Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

### **BAB III**

#### **SYARAT-SYARAT PENAHANAN YANG DIAJUKAN**

##### **OLEH NEGARA PEMINTA**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

#### **Pasal 19**

- (1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
- (2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3).
- (3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.

#### **Pasal 20**

Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

**Pasal 21**

Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.

**BAB IV****PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT****YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA****Pasal 22**

- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalankan pidana harus disertai :
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
  - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
  - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
  - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
  - d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
  - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- f. Permohonan penarikan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

**Pasal 23**

Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

**Pasal 24**

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

**BAB V****PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG****DIMINTAKAN EKSTRADISI****Pasal 25**

Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.

**Pasal 26**

(1) Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta.

(2) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia setempat.

**Pasal 27**

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

**Pasal 28**

Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

**Pasal 29**

Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh



orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

#### Pasal 30

Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri.

#### Pasal 31

(1) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup.

(2) Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.

#### Pasal 32

Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah :

- a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
- b. kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
- c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;
- d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- e. kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;
- f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

#### Pasal 33

(1) Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

(2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.

### BAB VI PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN

#### Pasal 34

Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:

- a. diperintahkan oleh Pengadilan;
- b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;
- c. permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden.

#### Pasal 35

(1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.

(2) Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :

- a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
- b. diperlukannya keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
- c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
- d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.

## BAB VII

### KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI

#### Pasal 36

- (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.
- (2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
- (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.
- (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.

#### Pasal 37

Jika dua (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. berat ringannya kejahatan;
- b. tempat dilakukannya kejahatan;
- c. waktu mengajukan permintaan ekstradisi;
- d. kewarganegaraan orang yang diminta;
- e. kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada negara lainnya.

#### Pasal 38

Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.
- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.

## BAB VIII

### PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI

#### Pasal 40

- (1) Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

#### Pasal 41

Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.

Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut.

## BAB IX

### BARANG-BARANG BUKTI

#### Pasal 42

- (1) Barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari



negarapeminta.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.

### **BAB X**

#### **PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

#### **Pasal 44**

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik.

#### **Pasal 45**

Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.

#### **Pasal 46**

Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 47**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua perjanjian ekstradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 48**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 1979

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1979

TENTANG

EKSTRADISI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan wilayah dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya gedung-gedung kedutaan/perwakilan.

## Pasal 2

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, ialah perjanjian ("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan kejahatan termasuk juga orang yang ikut serta melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan kejahatan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan kejahatan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan, tapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam Undang-undang ini.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Mengingat perkembangan keadaan maka daftar kejahatan tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan, maka diadakan kemungkinan penambahan. Karena yang ditambahkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-undang maka penambahan ini cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 5

Tidak diserahkan seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubungan dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik.

Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2).

Kejahatan yang diatur dalam ayat (4) itu sebetulnya merupakan suatu kejahatan politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan kejahatan politik.

Hal ini merupakan "Attentat-clause" yang dianut pula oleh Indonesia.



**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Demi kepentingan perlindungan warganegara sendiri maka dianggap lebih baik, apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan.

Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

**Pasal 10**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama (non bis in idem).

**Pasal 11**

Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Meskipun hukum dinegara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang sekali dilakukan.

Oleh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila orang yang diminta tidak diekstradisikan.

**Pasal 14**

Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia untuk menganut agama dan politik, selain itu juga menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa, dan golongan penduduk.

**Pasal 15**

Pasal ini menganut asas kekhususan (rule of speciality) bahwa orang yang diminta hanya akan diadili atas kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali ditentukan lain oleh negara yang diminta.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah misalnya orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri.

**Ayat (2)**

Cukup jelas,

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

INTERPOL Indonesia adalah Badan Kerjasama Kepolisian Internasional untuk Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 245/PM/1954, tanggal 5 Oktober 1954.

Sedang yang dimaksud dengan telegram khusus adalah telegram yang jelas diketahui identitas dari pengirim telegram.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian dengan sesuatu negara.

**Pasal 22**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Surat-surat dan keterangan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah untuk

kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya surat hak milik, atau apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup dengan foto-foto dari barang-barang tersebut atau apa yang dinamakan "copie collatione". Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan dalam hal ekstradisi ini hanya untuk menetapkan apakah orang-orang tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat diajukan ke Pengadilan, tidak memutuskan salah atau tidaknya orang tersebut.

**Pasal 23**

Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka untuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk pemeriksaan yang diperlukan oleh Kejaksaan.

**Pasal 28**

Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan seperti Pengadilan biasa.

**Pasal 29**

Penentuan minimum jangka waktu 3 (tiga) hari adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**



**Ayat (1)**

Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya azas peradilan yang bebas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Sub a, 6, c, d, e, dan f adalah untuk melindungi hak azasi manusia dalam masalah ekstradisi.

Yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini adalah kejahatan menurut hukum pidana antara (KUHPT) tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).

**Pasal 33****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan bentuk dari apa yang dinyatakan oleh Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan dan atau pendapat.

Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.

**Pasal 34**

b. Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.

Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan.

Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana (*lex specialis*), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat.

**Pasal 35****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 36****Ayat (1)**

Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan, Presiden mendapat pertimbangan-pertimbangan dari pejabat-pejabat yang tersebut dalam ayat ini, satu dan lain menurut kepentingannya.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya sama dengan penjelasan Pasal 23.

**Ayat (4)**

Mengingat batas waktu yang sangat ketat dalam permintaan suatu ekstradisi, maka Keputusan Presiden tersebut diambil dalam waktu yang singkat.

**Pasal 37**

Demi kepentingan keadilan maka untuk penyerahan seseorang yang diminta perlu diperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a sampai dengan e.

**Pasal 38**

Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, maka Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden tersebut.

Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden dimaksud, mengingat instansi Kejaksaan dan Kepolisian sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut, yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk diekstradisi.

**Pasal 39**

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu diminta pertimbangannya dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi, karena masalah ekstradisi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan.

**Pasal 40****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama dalam ayat ini adalah kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dalam ayat-ayat sebelumnya. Waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ayat ini adalah waktu yang dimaksud dalam ayat (2).

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

#### **Pasal 43**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

#### **Pasal 44**

**Pasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada negara asing atas seorang yang disangka melakukan kejahatan yang terhadapnya Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan berlakunya Hukum Pidana Indonesia atau untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan di Indonesia.**

**Yang dimaksud dengan negara asing dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat selanjutnya penjelasan Pasal 1).**

#### **Pasal 45**

**Cukup jelas**

#### **Pasal 46**

**Cukup jelas.**

#### **Pasal 47**

**Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand.**

#### **Pasal 48**

**Cukup jelas.**

### **LAMPIRAN**

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**



**NOMOR1 TAHUN 1979****TENTANG EKSTRADISI****DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN**

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
- 10.11.12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.
17. Penipuan.
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubungan dengan kebangkrutan. 19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api,

kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.

25. Menenggelamkan atau merusak kapal ditengah laut.

26. Penganiayaan atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.

27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasanya, penghasutan untuk memberontak.

28. Pembajakan laut.

29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

30. Tindak Pidana Korupsi.

31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.

32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3130**